

**ANALISIS HUKUM PENOLAKAN PENDAFTARAN NIKAH
JANDA HAMIL DI KUA KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Chandra Kusuma Wijaya
NIM. 2017302127**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chandra Kusuma Wijaya

NIM : 2017302127

Jenjang : S.1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Penolakan Pendaftaran Nikah Wanita
Janda Hamil Di Kua Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 18 November 2024

Saya yang menyatakan,



Chandra Kusuma Wijaya

NIM. 2017302127

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Analisis Hukum Penolakan Pendaftaran Nikah Janda Hamil di KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Yang disusun oleh **Chandra Kusuma Wijaya (NIM. 2017302127)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III


Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIP. 19830812 202321 1 015

Purwokerto, 09 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di – Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Chandra Kusuma Wijaya NIM 2017302127 yang berjudul :

**ANASLISIS HUKUM PENOLAKAN PENDAFTARAN NIKAH JANDA
HAMIL DI KUA KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 10 Oktober 2024
Pembimbing,


Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIP. 19830812 202321 1 015

**ANASLISIS HUKUM PENOLAKAN PENDAFTARAN NIKAH JANDA
HAMIL DI KUA KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS**

**Chandra Kusuma Wijaya
NIM. 2017302127**

ABSTRAK

Sebagai instansi terkecil di bawah naungan Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan, Kantor Urusan Agama ditugaskan sebagai intgsansi yang mengurus lingkup Agama di setiap daerah. Salah satu yang tidak asing lagi yaitu mengurud tentang perkawian. Dalam hal ini, sudah semestinya dari pihak PPN menjumpai banyak permasalahan pada saat proses pendaftaran pernikahan. Seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng terdapat persoalan dalam proses pendaftaran nikah seorang janda yang sedang hamil yang mana dari Pihak KUA Kecamatan Kedungbanteng menyatakan bahwa penadrtaran tersebut harus ditolak dan harus menunggu kelahiran anaknya karena dalam proses kehamilannya itu terjadi pada saat masa iddahnya belum selesai. Tetapi dalam permasalahan ini, si perempuan tersebut menyatakan bahwa kehamilannya itu dihasilkan bukan dari hubungan dengan mantan suaminya melainkan dengan orang lain, yang seharusnya menurut peraturan si perempuan tersebut tidak harus menunggu kelahiran anaknya karena anak tersebut hasil hubungan zina atau bukan dari hubungan yang sah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan memperoleh data-data melalui dokumentasi. Selain itu, data dan analisis dengan menggunakan deskriptif analisis. Penellitian menggunakan data primer yang berupa wawancara untuk dengan pihak PPN Hasil penelitian menunjukkan keputusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng dalam menolak pendaftaran nikah janda hamil beserta alsannya, Selain menggggunakan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh pihak PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng yang dalam putusannya menggunakan dasar hukum KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang masa tunggu. Selain itu didalam pembahasan ini mengaitkan pada kacamata fiqh pendapat imam mazhab. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu pendekatan dalam ilmu hukum yang brfokus pada pengamatan dan analisis data empiris yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. Denga menggunakann pendekatan ini menghasilkan keputusan KUA dengan menggunakan teori hukum positif sekaligus pendapat ulama mazhab.

Kata Kunci:Hukum Penolakan Nikah, Janda Hamil, Keputusan KUA..

**ANASLISIS HUKUM PENOLAKAN PENDAFTARAN NIKAH JANDA
HAMIL DI KUA KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS**

**Chandra Kusuma Wijaya
NIM. 2017302127**

ABSTRACT

As the smallest institution under the auspices of the Ministry of Religion at the sub-district level, the Office of Religious Affairs is tasked as an institution that manages the scope of Religion in each region. One that is no stranger is to manage marriage. In this case, it is only natural that the PPN party encounters many problems during the marriage registration process. As happened at the Kedungbanteng Sub-district Office of Religious Affairs, there was a problem in the marriage registration process of a pregnant woman, where the KUA of Kedungbanteng Sub-district stated that the registration must be rejected and must wait for the birth of her child because the pregnancy process occurred when her iddah period had not yet finished. However, in this problem, the woman stated that her pregnancy was the result of not having a relationship with her ex-husband but with someone else. According to the regulations, the woman should not have to wait for the birth of her child because the child was the result of an adulterous relationship, not from a legitimate relationship.

This research is a type of Field Research, obtained through documentation. In addition, data and analysis are conducted using descriptive analysis. The research uses primary data in the form of interviews with the PPN. The Result of the research show the decision of the Kedungbanteng District Religious Affairs Office to reject the marriage registration of pregnant widows along with the reason for this decision. Apart from using primary data, the author also utilizes secondary data to find out the legal basis used by the PPN Affairs Office. The Kedungbanteng District Religion, in its decision, relies on the KHI (Compilation of Islamic Law) legal basis regarding the waiting period. Further more, this discussion relates to the fiqh perspective based on the opinion of school imams. This research employs an Empirical Juridical approach, which is an approach in legal science that focuses on the observation and analysis of empirical data aimed at understanding how law functions in practice. Using this approach produces KUA decisions using positive legal theory as well as the opinions of Islamic school scholars.

Keywords: Marriage Rejection Law, Pregnant Widow, KUA Decision.

MOTTO

“Jadikanlah kehamilan sebagai kesempatan ketika kita menghargai tubuh wanita
kita”

(Merete Leonhardt-Lupa)



PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur saya persembahkan kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis mempersambahkan penulis skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup penulis. Kedua orang tua penulis Alm. Bapak Haryoto dan Almh. Ibu Sri Endowati yang selalu memotivasi penulis dalam setiap langkah kehidupannya, terutama buat Almh ibu yang selalu mengajarkan penulis untuk selalu berusaha dan berdoa dalam segala keadaan apapun. Untuk Saudara-saudara saya (Mba Irmaya Handayani, Mas Didit Setiawan Andrianto, mba Noviana Dwi Harwaati Fajrin yang selalu membantu dalam mencukupi kebutuhan baik moril dan materil terkhusus perihal perkuliahan. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita sekeluarga. Kemudian ucapan terimakasih teruntuk Guru-guru saya Wabilkhsusus Gus Nadlori, Gus Munajaturrobbani yang sudah cukup membantu penulis dalam berdiskusi membahas permasalahan dalam skripsi ini, Tidak lupa juga sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung terutama sahabat dekat penulis yaitu Nabila Setyaningrum yang selalu memberikan semangat dan dukungan sekaligus Sahabat dan sebagai sodara penulis yaitu saudara Khoirul Anam yang telah meluangkan waktu untuk menemani dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini dan saya mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh teman-teman yang memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT senantiasa mempermudah urusan kalian dan membalas kebaikan kalian semua dengan sesuatu yang lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada hamba-Nya , sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang berfikir dan saya masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabiin, dan segala umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini diselesaikan, maka penulis berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing saya, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan memberikan bimbingan, dan segala masukan serta arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Agus Nur Widiyanto dan Ibu Wahyu Wiyani yang tiada hentinya mendoakan, mendukung serta memotivasi saya untuk terus bersemangat dan pengorbanannya tanpa batas;
11. Untuk adik saya tercinta dan seluruh keluarga besar yang turut serta mendoakan dan selalu memberikan semangat;
12. Kepada sahabat saya Nimas Ayu Septiani, Tita Nurul Fitriana, Sulis Alifatul Nur Khoeriah, dan Sabrina Anindita terima kasih telah menjadi teman yang sudah kebersamai selama perkuliahan dan mengukir kisah yang tidak pernah terlupakan;
13. Kepada teman teman seperjuangan saya Sri Asih Mujianti, Farah Miladdiyah, Aktsa Fatharani, Diandra Pramudhita, Amalia Nur Khasanah dan Shafna Komala Dewi, terima kasih telah kebersamai saya selama di perkuliahan, yang selalu mau membantu dan direpotkan saya dalam banyak hal;
14. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2020 terkhusus HKI C 2020, yang sudah menemani pada saat proses perkuliahan, terima kasih sudah berbagai ilmu di kelas;
15. Semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran dari pembaca yang membantu menyempurnakan akan saya harapkan.

Purwokerto, 26 Juli 2024
Penulis



Chandra Kusuma Wijaya
NIM.2017302127

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini bersumber dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987, yang dapat diartikan secara luas dirangkum sebagai berikut:

A. Konsonan

Dalam sistem penulisan bahasa Arab, fonem konsonan dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini, ada yang dilambangkan dengan huruf, ada pula yang dilambangkan dengan tanda. Selain itu, beberapa diwakili oleh huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke huruf Latin disediakan di bawah ini.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Mirip dengan vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab juga tersusun atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Transliterasi satu vokal Arab yang dilambangkan dengan tanda atau martabat adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Contoh:

- كُتِبَ - kataba
- فَعَلَ - fa'ala
- ذُكِرَ - zukira
- يَذْهَبُ - yazhabu
- سُئِلَ - suila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab, yang diwakili oleh kombinasi huruf dan kehormatan, ditransliterasikan sebagai kombinasi huruf:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang diwakili oleh kehormatan dan huruf, dan transliterasinya berupa huruf dan tanda, khususnya:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ا ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى ...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dammah ditransliterasikan menjadi /t/.

2. Ta' Marbutah mati

Transliterasi dari "ta marbutah" adalah /h/, dan mengacu pada buah yang kadaluarsa atau dinaikkan statusnya menjadi roti.

3. Ta marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h) jika suatu kata di akhir kata diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, dan kedua kata tersebut dibaca secara terpisah.

Contoh:

- روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah atau tasydid merupakan simbol dalam sistem tulisan Arab yang mewakili konsep tersebut. Dalam transliterasi ini, tanda syaddah dilambangkan dengan sebuah huruf yang identik dengan huruf yang bertuliskan syaddah.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

F. Kata Sandang

Huruf ال digunakan untuk mewakili artikel dalam sistem penulisan Arab. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara pasal yang diikuti huruf syamsiah dan pasal yang diikuti huruf qomariah dalam transliterasinya.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diawali dengan huruf qamariah ditransliterasi sesuai dengan pedoman yang diberikan di awal dan berdasarkan pengucapannya. kata sandang ditulis terlepas dari kata-kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung, baik yang didahului huruf syamsiah atau qamariah.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip, seperti tertera pada bagian depan Daftar Transliterasi Arab-Latin. Namun, ini hanya terdapat pada awal dan akhir kata. Hamzah tidak disimbolkan jika letaknya di awal kata, karena merupakan huruf alif dalam tulisan Arab.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuzūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

H. Penulisan Kata

Pada hakikatnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis tersendiri. Tidak jarang kata Arab tertentu digabungkan dengan kata lain karena tidak adanya huruf atau vokal. Dalam transliterasi ini, suku kata dapat ditulis dengan dua cara: satu per satu atau bersama-sama.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازيقن	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
	- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
بسم الله مجرها و مرسها و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا	- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna. - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā. - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā. - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā.

I. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan dalam transliterasi ini, meskipun tidak dikenali dalam sistem penulisan Arab. Dalam EYD, huruf kapital digunakan untuk menyusun huruf awal, nama pribadi, dan awal kalimat. Jika suatu kata sandang mendahului nama diri, maka huruf awal nama diri yang ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
ان اول بيت و ضع للناس للذي بيكة مباركا	- Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi lillazī Bi Bakkata mubārakan.
شهر رمضان الذي انزل فيه القران	- Syahru Ramadāna al-laẓī unzila fīhi al- Qurānu .
ولقد راه بالفق المبين	- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.
الحمد لله رب العلمين	- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika tulisan arabnya sudah lengkap. Apabila penulisannya digabungkan dengan kata lain sehingga mengakibatkan dihilangkannya suatu huruf atau harakat, maka tidak digunakan huruf kapital.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

J. Tajwid

Panduan transliterasi ini merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam ilmu tajwid bagi individu yang menginginkan kelancaran dalam membaca. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini harus disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HUKUM KELUARGA ISLAM	i
FAKULTAS SYARIAH	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Perkawinan	18

1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Tujuan Perkawinan	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
4. Halangan Perkawinan	28
5. Perkawinan yang Dilarang.....	30
6. Pelaksanaan Perkawinan.....	32
7. Penolakan Perkawinan.....	33
8. Pendaftaran Nikah	36
9. Pernikahan Janda Hamil	38
B. Pro dan Kontra Menikah dengan Wanita Hamil	39
1. Pro.....	39
2. Kontra	41
C. Iddah.....	42
1. Pengertian Iddah.....	42
2. Macam-Macam Iddah.....	47
D. Pengertian Pendapat Ulama (4madzhab) antara masa iddah dan kebolehan wanita hamil menikah.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian	57
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	57
D. Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59

BAB IV ANALISIS HUKUM PENOLAKAN PENDAFTARAN NIKAH	
WANITA HAMIL DI KUA KECAMATAN KEDUNGBANTENG	65
A. Letak Geografis Kantor KUA Kecamatan Kedungbanteng	65
1. Pengertian KUA	65
2. Letak Geografis KUA Kecamatan Kedungbanteng	66
B. Pertimbangan Kepala KUA dan PPN Dalam Memutuskan Penolakan Pendaftaran Nikah Kepada Wanita Hamil Yang Mendaftarkan Nikah Di KUA Kecamatan Kedungbanteng.....	66
C. Analisis Terhadap Keputusan Kepala KUA Dan PPN Dalam Menolak Pendaftaran Nikah Wanita Yang Sedang Hamil	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia, untuk mewujudkan atau melaksanakan ibadah kepada Allah dan memenuhi kebutuhan dasar manusia, menjalin kasih sayang dan juga melanggengkan kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan generasinya dimasa yang akan datang, maka Allah mensyariatkan perkawinan. Didalam kajian literatur fiqih Islam, istilah perkawinan dalam bahasa arab sering diistilahkan dengan munakahat atau nikah (نكاح) sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dengan menggunakan istilah *ahkam al-zawaj* atau *ahkam izwaj*.¹

Selain itu, secara arti kata *nikah* berarti bergabung/kumpul (ضم) “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti (عقد) adanya dua kemungkinan dengan arti ini dikarenakan kata nikah yang terdapat dalam Al Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain”

Dalam ayat tersebut, kata nikah mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya melakukan akad nikah karena ada petunjuk dari hadist Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 3.

boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.²

Dalam pengertian lain perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh suami istri yang sudah sah menurut hukum syariat agama islam. Perkawinan bisa ada karena disebabkan oleh adanya ijab qobul untuk menghalalkan suatu hubungan suami istri untuk memperoleh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi apabila sudah menjadi ikatan keluarga.³

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau disebut dengan *mitshaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 3. Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴

Dalam Al Qur'an telah dijelaskan bahwa menikah merupakan suatu hal untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Seperti yang dijelaskan dalam surah Ar-rum ayat 21:

ومن آياته ان خلقكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

² Prof. Dr. Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 36

³ H. Chatibul Umam, dkk, *Fiqh* (Jakarta: Menara Kudus, 2003), hlm. 55.

⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1-2.

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵

Berdasarkan ayat diatas, sudah dapat dijelaskan bahwasannya di dalam islam sangat mengharapkan kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga. Hal yang sering kita ketahui yaitu dimana kehidupan rumah tangga antara suami dan istri menjalankan perannya sesuai dengan ajaran dalam syariat islam. Sehingga dapat tercipta kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena itu, islam sangat memperhatikan aturan-aturan terkait dengan pernikahan dari sebelum menikah, semasa menikah dan sampai pada putusnya perkawinan.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia. Kemuliaan tersebut karena manusia diberi akal fikiran yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Lain halnya dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Untuk menjamin kelangsungan hidupnya, Allah SWT telah membuat aturan yang dapat melindungi eksistensi manusia dengan aturan berupa aturan pernikahan, dimana aturan-aturan tersebut sebagai hambanya tidak diperbolehkan untuk melanggarnya. Sebagai makhluk manusia tidak diperbolehkan untuk berbuat semaunya sendiri. Sebagaimana kehidupan binatang dan manusia tidak boleh berbuat semaunya, Allah SWT tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis hanya menurut selernya,

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya), hal. 572.

atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.

Sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan antar manusia melainkan juga menyangkut hubungan keperdataan dan juga mengandung nilai transcendental dengan dzat yang menciptakan manusia, sehingga perkawinan menjadi suatu masalah yang sangat esensial bagi kehidupan manusia.⁶

Karena perkawinan merupakan masalah yang penting maka seseorang yang akan melakukan perkawinan harus terpenuhi syarat maupun rukun yang harus baik bagi mempelai laki-laki, untuk tertib administrasi kependudukan maka seorang yang akan melakukan perkawinan maka harus dicatikan serta dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum. Prosedur yang harus ditempuh adalah jika seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan maka terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang dapat dilakukan secara lisan oleh salah seorang mempelai atau keduanya.

Sebagai Negara yang majemuk dan sekaligus sebagai negara muslim terbesar di dunia maka bagi bangsa Indonesia tidaklah aneh jika untuk mengatur warganya yang berhubungan dengan perkawinan disusun dengan suatu undang-undang yang jelas, sebagai pedoman tersendiri yang berdasarkan ajaran agama Islam yang mengatur tentang tata cara atau pedoman dalam melaksanakan perkawinan sekaligus juga mengatur tata cara yang harus ditempuh jika akan mengakhiri perkawinan dengan perceraian.

⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm. 30

Undang- undang yang mengatur tentang perkawinan secara umum dapat diterima karena didalamnya berisi ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti halnya yang sudah tercantum dalam fiqih munakahat dengan tanpa melihat madzhab fiqih tertentu;. Bagi Presiden maupun DPR selaku pembuat undang-undang tentu saja menyadari serta memperhatikan kesadaran hukum yang hidup didalam masyarakat yang sudah pasti mayoritas masyarakatnya beragama Islam.⁷

Jika seseorang orang akan melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi syarat-syarat pokok yang dapat menjadikan perkawinannya tersebut sah sesuai dengan KUH Perdata.

Ada dua syarat yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan yang dilaksanakn oleh seseorang itu sah, yakni syarat materil dan syarat formil.

Syarat materil yakni syarat pokok atau dasar yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil yakni syarat yang harus terpenuhi yang berhubungan dengan formalitas- formalitas sebelum seseorang melaksanakan berkaitan dengan formalitas- formalitas yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan perkawinan.

Salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah perkawinan harus tercatat, hal ini bertujuan agar pernikahan yang telah dilakukan tersebut menjadi sah baik secara agama maupun Negara. Pencatatan penting untuk dilakukan, karena suatu saat jika ingin menggugat suami atau sebaliknya

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 63-64.

maka dapat dijadikan sebagai dasar pemenuhan hak-hak yang harus diperoleh baik oleh isteri maupun anaknya.

Bagi suami dan isteri pencatatan juga berfungsi untuk melindungi keberadaan mereka sebagai suami dan isteri. Wujud dari pencatatan perkawinan adalah dengan diterbitkannya akta nikah yang berguna untuk mendapatkan hak-hak, terlepas dari prasangka, keragu-raguan serta saksi-saksi yang tidak sah secara hukum. Dengan demikian, maka kewajiban adanya pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat urgent khususnya untuk menunjukkan adanya suatu ikatan perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, namun dianggap penting bahwa mengingat dengan pencatatan tersebut akan diterbitkan akta nikah yang akan dijadikan sebagai bukti autentik tentang dilangsungkannya perkawinan secara sah.

Bagi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka terlebih dahulu harus melaporkan kehendaknya tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang merupakan gerbang pertama yang harus dilalui. Untuk Kantor Urusan Agama selanjutnya akan meneliti dengan seksama persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Apabila persyaratan telah terpenuhi, maka Kantor Urusan Agama akan melakukan pencatatan dan sebaliknya jika persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi maka Kantor Urusan Agama menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan..

Penolakan Pelaksanaan Perkawinan merupakan suatu tindakan yang

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan suatu pencatatan perkawinan pasangan calon pengantin yang disebabkan karena adanya suatu halangan atau larangan baik di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun di dalam peraturan hukum Islam. Apabila penolakan yang dilakukan oleh KUA tersebut bagi calon pengantin tidak menerima, maka calon pengantin tersebut dapat mengajukan hal keberatannya tersebut kepada Kantor Pengadilan Agama.

Tetapi pada persoalan yang akan dibahas kali ini pihak perndaftar yang hendak mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama yang berlokasi di kecamatan Kedungbanteng ditolak oleh piha Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas di tempat tersebut.

B. Definisi Operasional

1. Penolakan Perkawinan

Penolakan Pelaksanaan Perkawinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama untuk tidak melaksanakan suatu perkawinan kepada pihak pasangan calon pengantin karena adanya halangan atau larangan di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun di dalam hukum Islam, bagi calon pengantin yang tidak menerima penolakan pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa, hasil keputusan Pengadilan Agama dapat berupa penguatan penolakan Pegawai Pencatat

Nikah atau mencabut penolakan tersebut dan selanjutnya menetapkan perkawinan dapat dilaksanakan.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 khususnya dalam pasal 21 disebutkan :

- a. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- b. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- c. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- d. Pengadilan akan memeriksa dan mengadili perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan penetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah akan mencabut penolakan yang dikeluarkan oleh KUA dan selanjutnya memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).⁸

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

2. Janda Hamil

Janda Hamil adalah wanita yang sedang mengandung seorang anak. Yang mana kehamilannya merupakan hasil dari hubungan suami istri yang sah menurut hukum atau di luar hukum.

Masa Kehamilan dimulai dari konsepsi sampai janin lahir. Lama kehamilan normal dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir (HPMT) yaitu 280 hari (40 hari atau 9 bulan 7 hari). Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester yaitu trimester pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, trimester kedua mulai dari bulan keempat sampai 6 bulan, trimester ketiga mulai dari bulan ketujuh sampai 9 bulan.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas muncul beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Mengapa KUA membatalkan pendaftaran pernikahan Janda hamil dalam masa iddah?
2. Apakah dasar hukum yang menjadi acuan KUA dalam membatalkan proses pendaftaran nikah hamil dalam masa iddah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Supaya mengetahui yang sebenarnya, mengapa alasan KUA menolak pendaftaran nikah dan melarang perkawinan hamil dalam masa iddah.
2. Untuk lebih mengetahui bagaimana dasar hukum yang digunakan KUA

⁹ Poltekkes Kemenkes Yogyakarta BAB II, Saifuddin 2009

dalam menolak kasus nikah hamil dalam masa iddah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis, harapan peneliti yaitu agar masyarakat bisa menambah kesadaran akan hukum terutama pada masalah masa iddah, terutama untuk kaum perempuan agar lebih tau mengenai hukum dan lebih berhati-hati.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan peneliti yaitu, agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat akan suatu hal yang berhubungan dengan masa iddah agar tidak terjadi pelanggaran terkait masa iddah. Karena islam sendiri mengajarkan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan yang sudah di atur dalam ajaran islam.

3. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis dalam mengetahui pertimbangan KUA Kecamatan Kedungbanteng mengeluarkan putusan atas penolakan pendaftaran perkawinan.

4. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas Akademika UIN SAIZU Purwokerto untuk kepentingan akademik.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, makalah, atau hasil studi, yang mana berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti.

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Mardani

dijelaskan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya di masa yang akan datang. Istilah yang digunakan dalam Bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah munakahat atau nikah, sedangkan dalam Bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *ahkam al-zawaj* atau *ahkam izwaj*.¹⁰

Dalam buku Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Salim HS mengemukakan menurut penjelasan di KUH Perdata bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.¹¹

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema yang penulis kaji. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zenal Arifin (2015) yang berjudul “Penolakan Kantor Urusan Agama dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen). Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang penolakan perkawinan janda hamil dan tentang landasan hukum yang digunakan oleh KUA dalam

¹⁰ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm.3

¹¹ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 63-64.

memutuskan penolakan perkawinan janda hamil tersebut.¹² Hasil dari penelitian ini adalah dari beberapa kasus yang terjadi di KUA Kuwarasan pihak KUA belum pernah menikahkan janda yang sedang hamil. Dalam penolakan hal tersebut, KUA Kuwarasan berlandaskan pada pendapat yang menyatakan bahwa masa kandungan terlama adalah empat tahun yang kemudian diasumsikan bahwa iddah wanita hamil yaitu sampai melahirkan. Maka dari itu, prosedur yang dilakukan oleh KUA Kuwarasan dalam melakukan penolakan terhadap permohonan kehendak nikah yaitu dilakukan dengan penyampaian secara langsung kepada pihak pemohon bahwa kehendaknya ditolak dalam arti menunggu sampai bayi dikandungannya lahir. Dalam hal ini, KUA Kuwarasan berperan dalam mensosialisasikan perihal aturan dan ketentuan pernikahan wanita hamil kepada masyarakat setempat serta tatacara pengajuan permohonan kehendak nikah janda hamil dengan bekerjasama dengan pihak tertentu seperti P3N, Muspika serta Pejabat-pejabat desa yang lain.

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah jika penelitian terdahulu fokus pada penolakan perkawinan janda hamil. Sedangkan skripsi saya membahas tentang penolakan KUA terhadap wanita hamil karena zina yang mana kehamilannya tersebut bukan dengan mantan suaminya. Dan Proses kehamilannya sudah tidak dengan suaminya/sudah bercerai, tetapi masa iddah belum selesai.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Depi Wulandari (2018) dalam

¹² Zainul Arifin, *Penolakan Kantor Urusan Agama Dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen)*, skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga 2015)

penelitiannya yang berjudul “Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kedungwaru bagi Wanita Hamil diluar Nikah (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.TA)”. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu berkaitan dengan surat putusan dari Kantor Urusan Agama. Hasil dari penelitian ini diantaranya, berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam permohonan pencabutan penolakan perkawinan dari KUA bagi wanita hamil diluar nikah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di pengadilan agama Tulungagung serta hasil wawancara dengan majelis hakim dapat disimpulkan bahwa seseorang yang hamil diluar nikah harus dinikahkan dengan orang yang menghamilinya¹³. Hal tersebut ditinjau dengan melihat pertimbangan yang bersifat sosial seperti memperhatikan anak yang akan dilahirkannya. Sebab jika tidak dinikahkan juga akan menimbulkan *Kedzaliman* kepada anak yang dikandungnya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah jika penelitian tersebut hanya membahas tentang wanita hamil diluar nikah sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas kehamilan diluar nikah dengan keadaan masih dalam massa iddah yang belum selesai.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Millatu Zufa Arifa (2022) yang berjudul “Pencabutan Penolakan Perkawinan Karena Alasan Perceraian Qobla

¹³ Depi Wulandari, Pertimbangan hukum bagi hakim Dalam Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kedungwaru Bagi Wanita Hamil diluar Nikah (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.p/2017/PA.TA), Skripsi (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2018)

Al-Dukhūl (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/Pa.Wsb)”. jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.. dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu *Qobla dukhul* yaitu Istilah yang diberikan kepada pasangan suami istri yang belum melakukan hubungan badan setelah terjadi perkawinan dimana hal tersebut mempunyai akibat hukum apabila dikemudian hari terjadi masalah yang mempunyai implikasi hukum¹⁴. Penelitian ini membahas tentang sepasang suami isteri yang bercerai qobla dukhul dan belum selesai masa iddah sudah hamil dengan lelaki lain, tetapi pihak KUA tetap menolaknya dikarenakan masih dalam hamil saat masa iddah belum selesai, lalu pihak pemohon melaporkan kepada pihak pengadilan untuk mencabut keputusan dari KUA tersebut supaya pendaftarannya tidak ditolak. Kemudian pihak pengadilan menyampaikan beberapa hal yang diantaranya yaitu, “boleh saja menikah walaupun dalam keadaan hamil dikarenakan hamilnya wanita tersebut disebabkan karena zina atau bukan karena hubungan yang suci. Karena adanya masa iddah itu apabila disebabkan oleh adanya hubungan yang suci. Kemudian pihak pemohon mengajukan pendaftaran dan melangsungkan pernikahan tanpa menunggu kelahiran bayi tersebut.

Dari beberapa penelitian diatas tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang Analisis Hukum Penolakan Pendaftaran Nikah Wanita Hamil Di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

¹⁴ Millatu Zulfa A. Pencabutan Penolakan Perkawinan Karena Alasan Perceraian Qobla Al-Dukhūl (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/Pa.Wsb). Skripsi, (Purwokerto: UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022)

Persoalan yang ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, adanya janda bekas cerai hidup yang sudah berstatus calon pengantin yang hendak mendaftarkan diri akan menikah tetapi, pada saat janda belum habis masa iddahnya dia sudah hamil, tetapi pihak perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil 16 bulan, hasil dari hubungan bukan dengan mantan suaminya. Dari kejadian tersebut pihak perempuan menyembunyikan kondisi dirinya yang sebenarnya sedang dalam keadaan hamil. Saat pendaftaran, pihak perwakilan kepada seseorang yang bertugas dalam urusan pendaftaran nikah, tetapi berkas perkawinan ke KUA tidak melampirkan surat keterangan pemeriksaan kehamilan, kemudian pihak KUA meminta untuk melengkapi surat kesehatan hasil tes urin. Pada tanggal 2 November 2024 calon pengantin menyerahkan hasil tersebut kepada pihak KUA tetapi telat diserahkan, dikarenakan calon pengantin mendaftarkan pernikahan sebulan sebelumnya. Seharusnya bebarengan dengan pendaftaran pernikahan. Dari pihak pendaftaran menunggu hasil kesehatan, karena pada saat itu pihak calon sudah hamil, jadinya pihak KUA menolak karena masa iddah calon belum selesai. Salah satu kasus yang akan penulis teliti dalam penolakan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng.

Pernikahan seorang lelaki berinisial AJ bin FY dan BI binti TN yang akan berlangsung pada tanggal 14 November 2023, ditunda sampai pihak calon istri melahirkan dan masa iddah selesai. Kemudian karena sesuai dengan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang masa tunggu bahwa "Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain". Hal tersebut juga

menjadi beban hidup dan pertanggung jawaban di akhirat nanti, Kantor KUA Kecamatan Kedungbanteng kabupaten Banyumas mengajukan pembatalan dalam pendaftaran pernikahan. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses pengajuan pembatalan dalam pendaftaran perkawinan dan mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yang digunakan oleh KUA kecamatan Kedungbanteng.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul Skripsi, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Persembahan, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, Abstrak dan Kata Kunci dan Daftar Isi.

BAB I, mencakup pendahuluan dengan memuat diantaranya: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan


BAB II, membahas tentang landasan teori yang isinya: menguraikan gambaran umum tentang pembahasan yang akan diteliti meliputi tinjauan umum tentang masa iddah, tujuan perkawinan, hal-hal yang dilarang selama masa iddah berlangsung dan alasan-alasan KUA menolak pendaftaran pernikahan tersebut..

BAB III, bab ini berisikan Metode Penelitian yang terdiri dari pembahasan jenis penelitian, sumber data yang meliputi sumber data primer

dan sekunder, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk memudahkan penelitian.

BAB IV, bab ini berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, tentunya hal ini harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang berjudul “Penolakan pendaftaran Nikah Wanita Hamil di KUA Kecamatan Kedungbanteng.”

BAB V, bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup merupakan hasil akhir dari penelitian penulis. Bab ini meliputi penutup, kritik dan saran. Penutup berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban pokok dari pokok permasalahan yang telah dikaji dalam penulisan ini. Sedangkan kritik dan saran adalah hal yang diharapkan dari penulisan ini, yaitu agar bermanfaat khususnya bagi penulis untuk menambah suatu pengetahuan dan tak lupa juga teruntuk masyarakat luas pada umumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa perkawinan berasal dari kata “*kawin*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.¹⁵ Dalam kajian literatur fiqh juga dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata yaitu “*al-nikah*” dan “*al zawaj*”. Kedua kata inilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al Qur’an dan Hadist Nabi.

Sedangkan pengertian “*al nikah*” menurut kitab fiqh adalah akad nikah yang telah ditetapkan ketentuannya oleh agama sehingga dengan adanya akad tersebut seorang suami dapat secara sah atau diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan istrinya tersebut.¹⁶

Penjelasan nikah juga dicantumkan didalam kitab fiqh diantaranya penjelasan yang ada di kitab Fthul Mu’in:

وهو لغة الضم ولا اجتماع ومنه قولهم تناكحت الاشجار اذا تمايلت وانضم بعضها الى بعض
وشرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ النكاح او تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطاء على
الصحيح.

Nikah secara Bahasa adalah bermakna kumpul. Dari qoul ullaama dikatakan bahwasanya pernikahan itu di ibaratkan bagai perkawinan silang suatu pohon yang dikawinkan melalui satu pohon dengan pohon yang lainnya. Selain itu secara syariat, nikah

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) hlm. 456.

¹⁶ Zakaria Drajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995) hlm. 37.

adalah suatu akad yang didalam ikatan pernikahan tersebut seseorang diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim (wathi) dengan ucapan nikah (tazwij). Nikah secara hakikat ialah akad lafadz. Namun nikah memiliki kata ganti (majaz) yang biasa disebut dengan wathi, menurut qoul shohih.

Sebagai sunnatullah Perkawinan juga berlaku bagi makhluk Allah selain manusia, baik tumbuhan, maupun hewan yang bertujuan untuk melestarikan kehidupannya. Allah memilih syariat perkawinan sebagai salah satu cara agar manusia dapat menghasilkan keturunan untuk melanjutkan misinya dimuka bumi menjadi kholifah, sebagaimana amanat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau disebut *mitsaqon ghalizian* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Hukum syariat Perkawinan bersumber dari Al Qur'an dan Al-Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum baik melalui Fiqih-fiqih yang dikeluarkan oleh Ulama Madzhab dan juga melalui kodifikasi- kodifikasi yang disesuaikan dengan kondisi Dimana hukum Islam tersebut diterapkan seperti melalui Kompilasi Hukum Islam tahun

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam

1991 dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur pelaksanaannya dalam peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Pasal 2 KHI:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon galidza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Pasal 3 KHI:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah,*”

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Pasal 2 ayat (2):

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”

Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka dalam kompilasi hukum islam menggunakan istilah khusus yang tercantum dalam Al Qur’an. Misalnya: *mitsaqon ghalidza*, ibadah, *sakinah, mawaddah, dan warahmah.*

Pasal 4 KHI:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan merinci mengenai pengaturan Undang-Undang Perkawinan. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 32

Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Dalam hukum islam, hukum perkawinan ada 5 yaitu:

a. Wajib

Bagi yang sudah mampu melakukan perkawinan, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia melakukan perkawinan. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan melakukan perkawinan.

b. Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu melakukan perkawinan, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia untuk melakukan perkawinan. Perkawinan baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah dia melakukan perkawinan.

Imam Al Qurtuby berkata : bagi seorang laki-laki apabila ia tidak mampu untuk memberikan maharnya, ataupun memberikan nafkah kepada isterinya serta tidak dapat memenuhi hak-hak kepada isterinya maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali apabila si laki-laki tersebut

secara langsung memberitahukan keadaannya tersebut kepada calon isteri atas kekurangan yang ada padanya sampai ia bisa memenuhi hak-hak kepada isterinya.

Demikian juga bagi seorang wanita apabila karena adanya suatu penyakit yang dengan sakitnya itu dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya atau tidak dapat melayani suaminya dengan baik ataupun kebutuhan lainnya, maka iapun tidak boleh untuk kawin , kecuali sebelum akad dlangsungkan yang bersangkutan mnyampaikan kepada calon suaminya akan kekurangan yang ada pada dirinya.

d. Makruh

Makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Bahkan bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Mubah

Dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.¹⁹

Dari hukum perkawinan yang telah disebutkan diatas, maka

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma'arif 1984) hlm. 22-26

pada prinsipnya hukum asal dari suatu perkawinan adalah boleh atau mubah, namun karena syariat ini merupakan sesuatu yang sangat luhur yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia maka hukum perkawinan tidak dapat dikatakan mubah semata, karena dibalik hukum mubahnya tersebut terdapat maslahat yang sangat besar bagi manusia..²⁰

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan menikah dalam Islam memiliki arti yang sangat dalam bagi Allah dan Nabi Muhammad saw. Selain menciptakan generasi yang sholeh atau sholekhah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik ikatan pernikahan. Meskipun aktifitas bersama pasangan halal itu terkadang dianggap sederhana namun memiliki nilai pahala yang sangat luar biasa.

Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu hubungan kesatuan yang luhur dalam berumah tangga saja, melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami oleh setiap orang muslim sebelum melangkah menjadi sebuah keluarga kecil. Sebuah kebahagiaan akan diperoleh oleh dua insan baik di dunia maupun akhirat.

Pada umumnya tujuan perkawinan ada pada masing-masing individu yang akan melaksanakan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dunia hingga

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2007) hlm.

akhirat.

Imam Ghazali mengungkapkan tujuan dari perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qurani seperti *mitsaqan galizan*, *ibadah*, *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.²²

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menikah merupakan sunah bagi umat Islam, dan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukunnya.

Dalam hadist Bukhori diriwayatkan Rasulullah saw. Bersabda :

“Wahai para pemuda , barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang

²¹ Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2004) hlm. 24

²² Kompilasi Hukum Islam, hlm 14

tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya."

Dalam Perkawinan, tentunya ada Syarat dan Rukun yang apabila tidak terpenuhi, maka dapat menjadikan perkawinan batal atau tidak sah dan serta tidak memiliki akibat hukum sebagaimana dalam perkawinan yang sah.

a. Rukun

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian suatu pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam perkawinan, menurut jumhur ulama, yaitu:

1) Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan haruslah sama-sama beragama islam.

b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain. Baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin, dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.

Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya perkawinan kiranya merupakan suatu syarat supaya keduacalon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya.

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Orang merdeka
- b) Laki-laki
- c) Telah dewasa dan berakal sehat.
- d) Tidak sedang dalam melakukan ihram
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan
- f) Adil
- g) Berfikiran baik
- h) Seorang muslim
- i) Adanya dua orang saksi

b. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.²³ Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:

1) Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

²³ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002) hlm. 67-68

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihram

2) Calon Istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.²⁴

5) Mahar

Mahar adalah merupakan pemberian yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁵

Fuqoha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Didalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa “calon” mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

4. Halangan Perkawinan

Tidak setiap laki-laki dan perempuan dapat melakukan perkawinan. Ada beberapa hal atau kondisi tertentu yang dapat menghalangi terjadinya sebuah perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah menegaskan dalam Surat An Nisa ayat 23 dan 24 tentang siapa saja wanita yang haram untuk dikawini.

²⁴ Abdurrahman Al Juzairi, *Kitab al Fiqh., ala al Mazahib al Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2004) hlm. 12

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 113

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan wanita menurut syara' di bagi dua, yaitu halangan kawin yang berlaku selamanya, dan tidak ada kesempatan untuk melaksanakan perkawinan.²⁶ Diantara halangan-halangan kawin abadi telah disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu :

- a. Halangan kawin karena nasab (keturunan)
- b. Halangan kawin karena pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
- c. Halangan kawin karena sepersusuan.

Disamping halangan kawin abadi, ada juga halangan kawin sementara, halangan kawin sementara yaitu halangan kawin yang terjadi karena ada halangan yang apabila halangan tersebut hilang, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Yang termasuk halangan sementara antara lain adalah :

- a. Halangan bilangan, yaitu halangan menikahi beberapa perempuan dengan jumlah yang kelima.
- b. Halangan mengumpulkan, yaitu halangan mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara dalam waktu bersamaan atau dengan mahramnya;
- c. Halangan kehambaan yaitu : halangan bagi seorang laki-laki merdeka menikahi budak perempuan sebelum memenuhi dua syarat, *pertama*, tidak mampu mencegah diri dari zina, *kedua*, tidak mampu memenuhi

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2007) hlm.

mahar yang diminta perempuan merdeka atau kitabiyah.

- d. Halangan kafir yaitu : halangan menikahi perempuan yang berbeda agama.
- e. Halangan ihram yaitu : halangan menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram.
- f. Halangan iddah yaitu : halangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah.
- g. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikannya yakni halangan menikahi mantan isteri yang telah ditalak tiga.
- h. Halangan peristerian yaitu : halangan menikahi perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain.

Dari penjelasan tentang larangan melangsungkan perkawinan yang telah dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa dalam hukum perkawinan Islam terdapat asas selektivitas, yaitu asas yang mengatur dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa pula seseorang dilarang (tidak boleh) melakukan perkawinan.²⁷

5. Perkawinan yang Dilarang

Perkawinan yang dilaksanakan namun tidak memiliki maksud untuk mencapai sebuah tujuan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan adalah perkawinan yang keluar dari jalur semestinya dalam kata lain menyimpang dari ketetapan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW.

²⁷ Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Prkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm. 34-

Dari penjelasan di atas bahwa bentuk-bentuk dari perkawinan yang dilarang oleh Islam adalah :

a. Perkawinan Tahlil

Perkawinan tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa kawin tahlil adalah batal dan termasuk perkawinan yang fasid.

b. Kawin Mut'ah

Perkawinan Mut'ah adalah perkawinan untuk masa tertentu, dalam arti pada waktu akad dinyatakan bahwa masa berlaku ikatan perkawinan hanya sampai masa tertentu dan bila masa itu habis, maka perkawinan dengan sendirinya terputus tanpa melalui proses perceraian.

Dalam Islam perkawinan itu dilakukan secara mutlak dan tanpa ikatan waktu tertentu. Selain itu mesti dijalani untuk selama-lamanya sebagai pasangan suami isteri ketika sudah sah menikah;

c. Perkawinan Shighar

Perkawinan shighar adalah pernikahan yang dilakukan dengan syarat imbalan, seorang laki-laki yang mengkawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengkawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar. Dampak negative dari pernikahan ini akan ada rasa penyesalan terhadap dirinya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadir yang berkata bahwa : *Tidak ada nikah syighar dalam Islam.*

d. Perkawinan Tafwidl

Perkawinan tafwidl adalah perkawinan yang didalam shiqhat akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada pihak calon istri.²⁸

6. Pelaksanaan Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerlukan aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya secara efektif mengatur masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga masih memerlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor

²⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2007) hlm. 91-105

9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono, SH di Jakarta pada tanggal 1 April 1975. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

7. Penolakan Perkawinan

Penolakan perkawinan adalah penolakan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan.²⁹

Ada dua syarat yang terpenuhi agar suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang itu sah, yakni syarat materii dan syarat formil. Syarat materiil yakni syarat pokok atau dasar yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil yakni syarat yang harus terpenuhi yang berhubungan dengan

²⁹ Salim HS, Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinara Grafika, 2008), hlm. 63-64

formalitas-formalitas sebelum seseorang melaksanakan berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Selanjutnya dijelaskan didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sebagai berikut:

Pasal 6

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Ketentuan pasal tersebut diatas berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri. Meskipun untuk anggota PNS dan TNI/Polri tentang persyaratan perkawinan ada peraturan yang berlaku khusus untuk mereka. Diantaranya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 6

- a. Surat permohonan pengajuan izin kawin.
- b. Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
- c. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali.
- d. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri.
- e. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
- f. Surat pernyataan persetujuan orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh calon suami/istri.
- g. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda.
- h. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk

menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.³⁰

8. Pendaftaran Nikah

Dalam pernikahan istilah dari pendaftaran nikah yang sudah tercantum pada peraturan Undang-undang perkawinan disebut dengan pencatatan perkawinan. Di Indonesia, apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan wajib hukumnya mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama untuk dilakukan proses pencatatan. Apabila tidak menjalankan hal demikian, maka pernikahan tersebut belum sah atau tidak diakui pernikahannya oleh negara. Seperti halnya yang dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 5 sampai dengan pasal 7 berikut ini:

Pasal 5

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

³⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.³¹

Menurut Al-Qur'an, perihal pencatatan perkawinan dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَيُحْمِلْهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia mengurangi sedikitpun daripada muamalahnya (utangnya). Maka jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu rodhoi, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis muamalah (utang) itu lebih baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan pertaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu.. Tulis muamalah itu, kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan

³¹ Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018) h. 5-6.

diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi menyulitkan dan mempersulit. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS.2:282).

Pada ayat tersebut mengandung penjelasan tegas bahwasannya pencatatan lebih di dahulukan dari pada kesaksian seperti halnya dalam pernikahan harus di buktikan dengan akta nikah, yang dalam hal perkawinan sudah menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan adalah sumber dari ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum islam yang mana dari proses ijtihad itu tidak keluar dari dasar hukum atau tetap berpedoman pada dasar hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Salah satu metode ijtihad yang digunakan adalah metode Maslahat Mursalah. Hal tersebut dikarenakan adanya perintah pencatatan perkawinan terdapat suatu kandungan maslahat yang sejalan dengan tindakan syara; yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Adapun apabila ditarik penjelasan hukum terkait ayat diatas, dapat menggunakan analogi (Qiyas), karena ada kesamaan illat (kuasa efektif) atau karena ada dampak negative yang ditimbulkan.³²

9. Pernikahan Janda Hamil

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut

³² Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Pranata Hukum* Vol.8 No.1. 2013. hlm.27.

peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Lantas bagaimana pernikahan wanita hamil? Dalam UU Pernikahan memang tidak mengatur mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah. Namun telah diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan pernikahan bagi wanita-wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian ada aturan khusus yang harus dipenuhi dalam pernikahan tersebut, diantaranya³³:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya .
- b. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

B. Pro dan Kontra Menikah dengan Wanita Hamil

Dalam pembahasan kali ini penulis akan menjelaskan bagaimana pro kontra yang terjadi khususnya dikalangan ulama mengenai pernikahan wanita hamill.

1. Pro

Mazhab Hanafi berpandangan kalau sah hukumnya melakukan perkawinan atau pernikahan dengan perempuan hamil kalau yang menikahnya itu ialah pria yang menghamilinya. Tetapi kalau wanita yang hamil itu dinikahkan dengan bukan pria menghamilinya maka para ulama masih berikhtilaf akan terjadinya hal tersebut. Muhammad muridnya Imam Abu Hanifah berpandangan kalau wanita

³³ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku I Hukum Pernikahan, Pasal 53.

hamil itu tetap menikah dengan yang bukan menghamilinya, akad pernikahan tersebut dipandang sah, namun laki-laki yang mengawininya itu dilarang melakukan hubungan intim dengan wanita yang telah ia jadikan istri, sampai lahirnya anak yang dikandung. Dasar hukum yang dipakai oleh Mazhab Hanafiah ialah, pertama, (Q.S. An-Nisa ayat 24), yaitu “dan dihalalkan bagi kamu yang demikian itu”. Wanita yang berzina tidak ditempatkan pada kelompok wanita yang dilarang atau haram untuk dinikahi, maka dia dimaknai boleh dinikahi. Kedua, Kalau tindakan perzinahan tidak mempunyai nilai kehormatan, oleh sebab itu tindakan zina tersebut tidak menjadi penghambat atau mengharamkan perbuatan nikah yang dihukumi halal atau dibolehkan.³⁴

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang hampir serupa dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i berpendapat kalau kawin hamil itu dibenarkan dan hukumnya dibolehkan, sebab dengan terdapatnya janin tersebut tidaklah merusak akad dalam suatu pernikahan. Tetapi berlainan dengan Hanafi yang tidak membolehkan hubungan intim sampai anak yang dikandungnya lahir, Imam Syafi'i menyatakan bahwa bersetubuh dengan perempuan hamil itu hukumnya dibolehkan, sebab tidaklah mungkin nasab anak yang dikandung tersebut ternodai oleh air mani suaminya, maka dibolehkan suami tersebut untuk menyeturahi wanita yang dinikahi dalam keadaan hamil. Dalam pandangan Imam Syafi'i hubungan badan diluar nikah atau zina itu iddahnya tidak ada, maka perempuan yang hamil karena perbuatan zina yang dilakukannya dibolehkan untuk dinikahi dan dibolehkan melakukan hubungan intim pada saat hamil. Imam Nawawi muridnya Imam Syafi'i berpendapat kalau ada wanita yang berzina tidaklah dilarang atas laki-laki untuk mengawininya. Sebab dalam suatu Nabis SAW

³⁴ Armaya Azmi, “Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 4, <https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.52>.

pernah ditanya oleh seorang pria yang mau mengawini perempuan yang dihamilinya maka Rasulullah SAW mengatakan “tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal” maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang haram, seperti hamil karena zina lalu mengharamkan yang halal yaitu pernikahan.³⁵

2. Kontra

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda dari Imam Hanafi dan Syafi'i, Imam Maliki berpandangan bahwa dilarang melaksanakan akad bagi wanita yang melaksanakan tindakan perzinahan sebelum ia dibebaskan dari zina sesudah lewat waktu tiga bulan atau dengan ditandai tiga kali haid. Kalau akad perkawinan dilaksanakan sebelum ia dibebaskan dari zina, maka akad tersebut merupakan suatu akad yang bernilai fasid atau batal. Akad tersebut bernilai fasid, baik terjadi kehamilan ataupun tidak. Sedangkan alasan kalau terjadinya kehamilan, berlandaskan hadist Nabi SAW yakni jangan menyiram air di tanaman orang lain. Sementara itu alasan kedua ialah ditakutkan terjadinya percampuran nasab anak yang dikandung. Selanjutnya Imam Malik berpendapat kalau perkawinan mempunyai nilai kehormatan yang terkandung didalamnya. Salah satu bentuk kehormatan ditandai dengan dilarangnya menumpahkan pada air perzinahan, yang artinya air mani yang haram diharamkan untuk bercampur dengan air mani yang suci akibat dari perkawinan yang sah.

Mazhab Hambali memiliki pandangan yang senada dengan yang diungkapkan oleh Imam Maliki, Mazhab Hambali berpandangan kalau seorang wanita melaksanakan tindakan perzinahan, maka untuk orang yang tahu akan

³⁵ Sulianto, P. (2017). Arisan desa untuk biaya pernikahan perspektif 'urf: Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

persoalan tersebut tidak dibolehkan untuk mengawininya, kecuali dengan dua tuntutan, yaitu sudah usai masa iddahnya, kalau wanita tersebut hamil karena zina yang ia lakukan, maka masa iddahya setelah ia melahirkan anaknya dan dilarang menikahi wanita sebelum ia melahirkan. Selanjutnya dia harus bertaubat dari tindakan perzinahan yang ia lakukan berdasarkan (Q.S. An-Nur ayat 3) yang menyatakan tentang keharaman menikahi perempuan pezina sebelum ia bertaubat dan meminta ampunan pada Allah SWT atas dosa zinanya. Ibnu Qudamah yang juga salah satu ulama dalam Mazhab Hambali mengatakan kalau hukum pernikahan wanita yang hamil disebabkan tindakan perzinahan yang ia lakukan, maka dilarang menikahi perempuan itu dalam keadaan hamil. Dalam pandangan Ibnu Qudamah perempuan yang melaksanakan hubungan intim diluar nikah wajib untuk menempuh masa iddah. Sesudah masa iddahya dengan ditandai lahir anaknya barulah wanita tersebut boleh untuk dinikahi. Dan juga syarat yang kedua yakni harus bertaubat dengan sebenar-benar taubat.³⁶

C. Iddah

1. Pengertian Iddah

Secara Lughawi *Iddah* berasal dari kata “*adad*” yang berarti menghitung. Sedangkan jika dilihat dari istilah para Ulama berbeda dalam memberikan pengertian. Syekh Zainudin memberikan pengertian *Iddah* dengan masa menunggu seorang wanita dalam masa tertentu untuk mengetahui bersihnya Rahim dari kehamilan dan sifat dari iddah tersebut adalah *ta’abbud* sebagai istilah dari sesuatu yang tidak dapat diakal maknanya sebagai ibadah atau lainnya atau untuk berduka atas

³⁶ Binarsa Binarsa and Khoiruddin Nasution, “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Dan Tajdid Al-Nikah Di Kecamatan Mlati Dalam Tinjauan Maqasid Syariah,” *Millah* 20, no. 2 (2021): 8,

meninggalnya suami.³⁷

Sedangkan pengertian secara terminologis para ulama telah menjelaskan pengertian iddah antara lain, yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu waktu tunggu seorang janda sebelum ia menikah lagi, yaitu untuk mengetahui keadaan seorang perempuan sedang hamil atau tidak, juga sebagai taabud kepada Allah untuk pernyataan rasa sedih seorang istri karena berpisah dengan suaminya. Hukum masa *iddah*/waktu tunggu bagi seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia adalah wajib. Lama waktunya yang ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan bekas suami yang menceraikan atau bekas istri yang dicerai. Sedangkan ulama hanafiah mengemukakan sesungguhnya *iddah* adalah masa penantian yang harus ditempuh oleh seorang istri, setelah putusikatan pernikahannya (karena cerai atau ditinggal mati oleh suami), sama halnya pernikahan itu sah atau syubhat, jika yakin adanya hubungan kelamin atau kematian. Menurut definisi dari golongan syafi'iah tentang iddah adalah masa yang harus dilalui oleh seorang istri yang ditinggal mati suami atau dicerai oleh suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau berbelasungkawa atas suaminya.³⁸

Berbeda dengan sebelumnya, A.Hasan berpendapat *Iddah* diartikan dengan diamnya seorang perempuan beberapa masa, tidak boleh menikah dengan orang lain sesudah ditalak suaminya guna mengetahui apakah

³⁷ Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, (Kudus, Menara Kudus, 1979) hlm. 116

³⁸ Umar Haris Sanyaja, Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, 2017) hlm. 41

dalam keadaan hamil atau tidak dengan laki-laki tersebut.³⁹

Ada persamaan dalam pengertian, jika disimpulkan secara keseluruhan yaitu kewajiban yang ditentukan berupa masa tunggu wanita baik dengan alasan bercerai maupun kematian. *Iddah* juga merupakan ketentuan bagi bekas istri yang telah dicerai oleh bekas suaminya, yang mana pada waktu itu bekas istri tidak boleh kawin dengan laki-laki lain.⁴⁰

Selain penjelasan diatas, ayat Al Qur'an terkait dengan masa iddah juga dijelaskan didalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS, Al Baqarah : 228)”⁴¹

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa (dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu) atau menahan (diri mereka) dari kawin (selama tiga kali quru) yang dihitung dari mulainya dijatuhkan talak. Dan quru' adalah jamak dari qar-un dengan mematahkan qaf, mengenai hal ini ada dua pendapat, ada yang mengatakannya suci dan ada pula yang

³⁹ A. Hasan, *SoalTanya Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: Diponegoro, 2007) hlm. 10

⁴⁰ Drs. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004) hlm.229

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan terjemahnya*, hlm.132.

mengatakannya haid. Ini mengenai wanitawanita yang telah dicampuri. Adapun mengenai yang belum dicampuri, maka tidak ada iddah nya berdasarkan firman Allah, "Maka mereka itu tidak mempunyai iddah bagimu". Juga bukan lagi wanita-wanita yang terhenti haidnya atau anak-anak yang masih di bawah umur, karena bagi mereka iddah-nya selama 3 bulan. Mengenai wanita-wanita hamil, maka iddah nya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum dalam surah at-Thalaq, sedangkan wanitawanita budak, sebagaimana menurut hadits, iddah mereka adalah 2 kali quru' (Dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah pada rahim-rahim mereka) berupa anak atau darah haid, (jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami mereka) (lebih berhak untuk merujuk mereka) sekalipun mereka tidak mau dirujuk (disaat demikian), artinya di saat menunggu itu (jika mereka menghendaki perbaikan) sesama mereka dan bukan untuk menyusahkan isteri. Ini merupakan dorongan bagi orang yang berniat mengadakan perbaikan dan bukan merupakan syarat diperbolehkannya rujuk. Ini mengenai talak raj'i dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami, karena sewaktu masih dalam iddah, tidak ada hak bagi orang lain untuk mengawini isterinya. (Dan para wanita mempunyai) dari para suaminya (hak-hak yang seimbang) dengan hak-hak para suami (yang dibebankan kepada mereka) (secara ma'ruf) menurut syariat, baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang akan mencelakakan isteri dan lain sebagainya. (Akan tetapi pihak

suami mempunyai satu tingkat kelebihan) tentang hak, misalnya tentang keharusan dita'ati disebabkan maskawin dan belanja yang mereka keluarkan dari kantong mereka. (Dan Allah Maha Tangguh) dalam kerajaan-Nya, (lagi Maha Bijaksana) dalam rencana-Nya terhadap hak-hak-Nya.⁴²

Sebab turunnya ayat di atas, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim dari Asma' bin Yazid al-Anshariyah berkata bahwasanya pada masa Rasulullah SAW perempuan ditalak dan tidak mengenal iddah. Dan dalam riwayat ats-Tsa'labi bahwasanya sesungguhnya Ismail bin Abdillah al-Ghiffari menceraikan isterinya (Qatilah) di jaman Rasulullah SAW dan suami tidak tahu bahwa isteri yang diceraikannya dalam keadaan hamil, setelah mengetahui bahwa isterinya hamil maka dia kembali ke isterinya, kemudian isteri dan anaknya meninggal saat melahirkan, maka ayat ini tersebut turun.⁴³

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedangkan dalam masa hamil atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu.⁴⁴ Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya (budak) dan hamil maka iddah-nya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid iddah-nya adalah 2 kali haid.

⁴² [Surat Al-Baqarah Ayat 228 | Tafsirq.com](http://SuratAlBaqarahAyat228.Tafsirq.com)

⁴³ As-Suyuthi, Lubab an-Nuqul fi Asbab an Nuzul (Kairo: Dar al-Muqtim, 2008), 42.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), 302.

Membicarakan persoalan berkaitan dengan iddah, baik berupa keterangan tentang perlunya iddah maupun berupa penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dan hak suami atau isteri dalam masa iddah. Bahwa iddah timbul sebagai akibat perceraian karena kematian dan talak. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat tentang perceraian yang terjadi setelah wathi syubhat, pernikahan fasid dan zina.⁴⁵

Hadits tentang wanita iddah wanita yang sedang hamil yang artinya:

‘Dari Ibnu Mas`ud tentang perempuan yang meninggal suaminya sementara ia sedang hamil, lalu ia bersabda:”adakah kamu akan memberatkannya dan meringankannya? Lalu turunlah surat tentang perempuan yang pendek sesudahnya yang panjang, : Perempuan-perempuan yang sedang hamil masa iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. (HR Al-Bukhari dan Nasa`i)’.⁴⁶

2. Macam-Macam Iddah

Secara garis besar jika melihat dari sebab, bisa dikatakan macam-macam *iddah* adalah talak dan kematian. Namun jika dilihat dari segi keadaan, *iddah* bisa dibagi menjadi tiga :

a. Wanita yang masih memiliki haid

Kriteria wanita yang wajib menjalankan iddah semacam ini adalah wanita yang ditalak yang masih aktif haidnya, sementara ia tidak hamil. Dalilnya adalah ketentuan surat al-Baqarah ayat 228 seperti telah dikutip sebelumnya. Adapun masa iddah bagi perempuan yang berhaid adalah 3 quru` (suci) jika ia adalah perempuan merdeka.

⁴⁵ Sabiq, Fiqh al-Sunnah, 278.

⁴⁶ Aby Bakar bi Mas`ud Al-Kasany, Kitab Bada`i as-Sana`i Jilid VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 393.

Sedangkan jika ia seorang budak perempuan maka masa iddah nya adalah 2 quru”.

Imam Abu Dawud berpendapat bahwa perempuan merdeka dan budak perempuan adalah sama masa iddah-nya yaitu 3 quru”. Quru” adalah masa suci, demikian menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi”i, sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi quru” adalah haid. Para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sementara ia berada di tengah perjalanan menuju Makkah untuk Haji. Imam Hanafi berkata dalam masalah ini: “Dia harus berhenti, tidak meneruskan perjalanannya hingga selesai masa iddah-nya jika dia telah berada dalam suatu Negeri yang dekat dengannya”. Imam Maliki, Syafi”i dan Hanbali mengatakan jika dia khawatir tertinggal hajinya, maka ia boleh meneruskan perjalanannya.⁴⁷

b. Wanita yang sedang hamil

Ketika suami menceraikan isteri pada saat hamil tua, atau suaminya meninggal saat hamil tua, maka iddah wanita tersebut tetap sampai melahirkan anak, meskipun sesaat setelah suaminya meninggal atau menceraikannya. Imam Syafi”i menyebutkan, masa habisnya iddah hamil yaitu keluarnya sesuatu dari rahim diyakini bakal calon anak.⁴⁸

وَالَّتِي يَسْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُ
وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

⁴⁷ Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Madzhab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A”immah (Bandung: Jeddah, t.t), 380.

⁴⁸ Imam Syafi”i, al-Umm Jilid 8 (Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.t), 360.

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah 3 bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq: 4).⁴⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa (Dan perempuan-perempuan) dibaca wallaa'iy dan wallaa'i, dengan memakai hamzah dan ya atau tanpa memakai ya, demikian pula lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal al-mahidh di sini bermakna haid (di antara perempuan-perempuan kalian jika kalian ragu-ragu) tentang masa iddah-nya (maka iddah mereka adalah 3 bulan; dan begitu pula perempuan yang tidak haid) karena mengingat mereka masih di bawah umur, maka iddah mereka 3 bulan pula. Kedua kasus ini menyangkut wanita-wanita atau isteri-isteri yang tidak ditinggal mati oleh suaminya.

Adapun isteri-isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, iddah mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya berikut ini, yaitu, "Hendaklah para isteri itu menanggihkan dirinya (beriddah) 4 bulan 10 hari." (Q.S. Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa iddah nya) baik mereka itu karena ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya, maka batas masa iddah mereka ialah (sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya

⁴⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1107.

kemudahan dalam urusannya) baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁰

Para imam madzhab sepakat bahwa iddah perempuan yang sedang hamil adalah dengan sampai melahirkan anak, baik karena di talak suaminya atau ditinggal mati. Masa iddah bagi perempuan yang tidak berhaid atau perempuan yang sudah putus haidnya (monopouse) adalah 3 bulan. Para Imam Madzhab sepakat bahwa batas minimal perempuan mengandung adalah 6 bulan. Tetapi, para imam madzhab berbeda pendapat tentang batas maksimalnya. Imam Hanafi berpendapat “Dua Tahun”, Imam Maliki diperoleh beberapa riwayat “Pertama, empat tahun. Kedua, lima tahun. Ketiga, tujuh tahun”, Imam Syafi’i berkata “empat tahun”, Imam Hanbali diperoleh dua riwayat “Pertama, seperti pendapat imam syafi’i (empat tahun). Inilah pendapat yang paling masyhur. Kedua, seperti pendapat imam hanafi (dua tahun)”.⁵¹

c. Wanita yang telah putus haid atau sebelum haid

Kriteria wanita yang wajib menjalankan iddah seperti ini yaitu wanita yang telah monopouse, yaitu wanita yang tidak bisa haid lagi karena faktor usia, dan sistem reproduksinya sudah tidak bekerja lagi secara normal. Dalil hukumnya mengacu pada ketentuan surat al-Thalaq ayat 4 seperti tersebut di atas.

Iddah adalah waktu yang ditentukan untuk berakhirnya sisa-sisa pernikahan atau hubungan badan. Kalimat “Waktu yang ditentukan”

⁵⁰ [Surat At-Talaq Ayat 4 | Tafsirq.com](http://Surat-At-Talaq-Ayat-4-Tafsirq.com)

⁵¹ Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Madzhab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah (Bandung: Jeddah, t.t), 380.

maksudnya waktu yang mencakup iddah wanita yang masih haid, yaitu selama tiga kali haid, iddah wanita yang tidak haid karena faktor tua atau masih terlalu kecil, yaitu selama tiga bulan, iddah wanita hamil, yaitu hingga melahirkan, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu bila tidak hamil lamanya 4 bulan 10 hari. Kalimat “Untuk berakhirnya sisa-sisa pernikahan”, artinya pernikahan memiliki sisa materi, yaitu kehamilan dan adab, yaitu harga diri suami.

Batas waktu tersebut dibuat untuk melenyapkan sisa-sisa tersebut. Seperti yang diketahui, pernikahan mencakup pernikahan yang sah, tidak satu dan pernikahan syubhat. Untuk pernikahan yang sah (tertutup), masa iddah nya wajib karena salah satu dari dua hal; hubungan badan dan menyepi berdua. Bila seseorang menikahi seorang wanita dan menyetubuhinya, si wanita wajib menunggu masa iddah. Seperti itu pula bila yang bersangkutan menyepi berdua dengan istrinya dan tidak menyetubuhinya, si wanita tetap wajib menunggu masa iddah.⁵²

Penggolongan *iddah* dengan jangka waktu dan ukurannya dibagi sebagai berikut:

a. Wanita yang ditalak

Wanita yang ditalak dari pernikahan yang sah dan memiliki haid yaitu tiga kali *quru*”.

⁵² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 1001- 1005.

b. Wanita yang ditinggal mati suami

Wanita yang ditinggal mati suami sedangkan dia dalam keadaan tidak mengandung maka *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari. Dalil hukum pensyari'atan *iddah* wanita yang ditinggal mati mengacu pada firman Allah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah: 234).⁵³

c. Wanita yang telah putus haidnya

Wanita yang telah putus haidnya (*monopause*) dan begitu juga yang belum berhaid, *iddahnya* adalah tiga bulan.

d. Wanita yang hamil

Wanita yang hamil maka *iddahnya* adalah sampai ia melahirkan kandungannya.⁵⁴ Sedangkan jika wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya maka yang dipakai adalah *iddah* kematian.⁵⁵

⁵³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 243.

⁵⁴ Ali Hasbullah, *Kitab A Furqotu Bayna Zawjaini* (Mesir:Darul Fikr Al Aroby,) hlm.188

⁵⁵ Muh. Ali Ashobuni, *Rowa'jul Bayan* (Jakarta:Dar Al Kutub, 2012) hlm. 615

D. Pengertian Pendapat Ulama (4madzhab) antara masa iddah dan kebolehan wanita hamil menikah.

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan pengertian mengenai iddah menurut menurut empat madzhab yang mashur dan sering menjadi sumber rujukan. Empat madzhab tersebut adalah Imam syafi'i, Imam, Hambali, Imam Hanafi dan juga Imam Malik. Adapun pendapat dari empat madzhab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut pendapat mazhab Hanafiyah iddah adalah masa penantian bagi seorang perempuan untuk mempertahankan status dirinya atau disebut (*atsar al-nikah*) seperti halnya kehamilan. Selain itu, menurut pendapat ini iddah juga bertujuan untuk menjada pada segi moralitas seorang perempuan untuk tetap menjaga kehormatannya maupun suaminya.
2. Menurut pendapat mazhab Malikiyah iddah adalah waktu kosong yang harus dilalui bagi seorang perempuan. Pada saat itulah dia tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan karena sudah si talak atau ditinggal mati oleh suaminya.
3. Menurut pendapat mazhab Syafiiyah iddah adalah waktu tunggu bagi seorang perempuan guna mengetahui apakah didalam rahimnya ada janin dari sang suami atau tidak. Iddah juga disimbolkan sebagai rasa berkabung seorang wanita karena telah ditinggal mati oleh sang suami. Dalam pengertian lain mengenai pendapat ini yaitu iddah merupakan masa seorang wanita untuk (*berta'abudi*) atau beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Alasan taabud tersebut dalam pendapat ini

menyatakan bahwa sepasang suami istri biasanya merasakan penyesalan yang mana dalam taabud tersebut bisa menjadi suatu jalan untuk mereka kembali dalam satu ikatan percintaan yang sah seperti semula.

4. Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanabilah iddah adalah waktu tunggu bagi seorang wanita setelah bercerai yang sudah ditentukan oleh agama. Kalangan ini tidak menyatakan ataupun menyinggung alasan mengapa harus ada waktu tunggu setelah ditalak suaminya atau ditinggalkan oleh suaminya.⁵⁶

Mengenai pernikahan wanita hamil para ulama mazhab berbeda pendapat. Disini penulis akan menjelaskan tentang beberapa perbedaan tersebut.

Menurut imam Syafi'i wanita yang hamil karena hubungan zina itu tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram dinikahi sebagaimana seperti yang disebut dalam QS. Surah An-Nisa ayat 24. Oleh karena itu, wanita yang hamil karena zina boleh menikah dengan laki-laki lain yang tidak menzinahinya dan wanita tersebut tidak mempunyai masa iddah dan boleh melakukan hubungan suami istri setelah menikah.⁵⁷

Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wanita hamil tidak diperbolehkan untuk dikawini dan dia perlu adanya masa iddah. Wanita yang hamil karena zina tetap mempunyai masa iddah. Maka wanita yang hamil karena hubungan zina tersebut tidak boleh melangsungkan

⁵⁶ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad, Uwaidah, *Al-Jami fi Fiqhi Al-Nisa'*; *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 449.

⁵⁷ Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT- Al-Mawardi, prima, 2003) Cetakan pertama, 191-192.

pernikahannya sebelum dia melahirkan kandungannya. Hal ini dapat dimengerti karena bertujuan agar tidak terjadi percampuran keturunan dari yang mempunyai bibit dan janin milik ibu yang sedang mengandung. Selain itu imam Ahmad bin Hanbal memberlakukan iddah secara umum baik itu wanita hamil karena zina maupun hamil dari ikatan yang sah, oleh karena itu pernikahan wanita hamil dilarang.⁵⁸



⁵⁸ Sunan Abu Daud, Bab Nikah, No: 2158, p. 217

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Salah satu hal terpenting yang harus digunakan sebelum melakukan penelitian adalah menentukan jenis penelitian, dimana jenis penelitian merupakan dasar pada keseluruhan penelitian. Dalam bahasa Inggris penelitian mempunyai arti kata *research*, dapat dimaknai sebagai suatu yang dilakukan untuk menghasilkan deskripsi suatu hal yang baru dan akurat dalam penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Haris Herdiansyah mengutip pendapat Creswell penelitian adalah proses langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau isu yang terdiri dari tiga langkah: mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan dan menyajikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang cenderung bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan data analisis. Dalam penelitian kualitatif landasan teori digunakan seorang peneliti sebagai dasar untuk menganalisis data sesuai fakta kejadian yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) yaitu jenis kegiatan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah

⁵⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm.2

memahami gejala atau masalah secara langsung dan mendalam. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan, dengan melakukan observasi langsung di KUA kecamatan kedungbanteng. Observasi dilakukan untuk mengetahui tentang proses pengajuan penolakan pendaftaran nikah kepada seorang yang mendaftarkan nikah di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, lokasi yang penulis pilih sebagai objek penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini akan dilakukan oleh penulis dengan peneliti data yang sesuai dengan kejadian yang dialami oleh si pelaku lewat seseorang yang dimintai pertanggung jawaban dalam mengurus pendaftaran pernikahan tersebut, maupun dengan pihak terkait.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah penulis meneliti tentang mengenai persoalan penolakan pendaftaran nikah wanita hamil yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya. Data primer digunakan untuk menghasilkan informasi fakta yang sesuai dari kondisi tertentu, agar menghasilkan informasi yang sesuai dan benar dalam mengambil suatu keputusan atau kesimpulan. Keaslian atau kebenaran data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah informasi.⁶⁰

Dalam sumber data yang utama ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak pegawai KUA Kecamatan Kedungbanteng dan wawancara kepada seseorang yang mengurus urusan yang berkaitan dengan pernikahan (*kayim*).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu pengambilan data melalui suatu data yang tertulis berupa berkas atau dokumen resmi, buku serta laporan hasil penelitian untuk memberikan keterangan tambahan terkait penelitian.⁶¹ Dalam hal ini penulis menggunakan buku, kitab-kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, KHI, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penolakan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama.

⁶⁰ Titin Pramiyati dkk, “ Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual, (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)” *Jurnal Simetris*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 679

⁶¹ Annisa Fitri Iriani, Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”, *Dinamis: Journal Of Islamic Management and Bussines*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm 99.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian dengan cara berkomunikasi, memberiksan suatu pertanyaan kepada narasumber dan mencatat hasil dari wawancara tersebut yang merupakan suatu jawaban dari narasumber. Manfaat dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu agar peneliti mengetahui informasi, data, pendapat responden secara jelas dan fakta.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan staff pegawai dan kepala KUA Kecamatan Kedungbanteng. Wawancara dilakukan secara langsung sehingga peneliti bisa dengan mudang memperoleh informasi secara akurat terhadap persoalan penolakan pendaftaran nikah wanita yang sedang hamil sesuai dengan apa yang sedang peneliti bahas. Selainitu, penulis melakukan wawancara langsung kepada orang yang terlibat dalam masalah pendaftaran nikah tersebut, supaya data dan informasi yang diperlukan untuk kelengkapan data menjadi lebih sesuai dengan fakta yang terjadi.

Selain itu, penulis mendapatkan 63 kasus pendaftaran nikah perempuan yang sedang hamil Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng. Dari jumlah tersebut penulis hanya melakukan wawancara kepada tujuh responden, yang mana dalam proses wawancara tersebut, penulis mewawancarai dengan menanyakan sewaktu dalam proses pendaftaran masing-masing pihak itu ditolak terlebih dahulu atau

⁶² Feni Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. gLOBAL Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 21.

langsung diterima beserta alasan yang disampaikan oleh KUA kepada pihak tersebut. Berikut hasil wawancara penulis dengan para responden:

- a. Pihak responden berinisial DV beralamat di desa Kalikesur RT 02/03. Pihak mendaftar di KUA Kecamatan Kedungbanteng langsung diterima dengan alasan semua persyaratan telah terpenuhi dan sudah cukup umur. Pihak tersebut sudah hamil dengan usia kehamilan 3 minggu. Kehamilan tersebut terjadi diluar nikah dan tidak mempunyai masa iddah. Dari KUA memerintahkan agar secepatnya di laksanakan akad nikah.
- b. Pihak responden berinisial ZS beralamat di desa melung RT 02/01. Pihak mendaftar di KUA Kecamatan Kedungbanteng dan langsung diterima dengan alasan semua persyaratan telah terpenuhi dari segi administrasi dan umur yang telah mencukupi. Pada saat pendaftaran pihak telah hamil 1 bulan berdasarkan hasil cek kesehatan. Sedangkan kehamilan terjadi di luar nikah dan sedang tidak mempunyai masa iddah. Sebelumnya pihak belum melakukan nikahg sirri. Dari KUA memerintahkan untuk segera dilakukan akad nikah sesuai syariat islam dan kenegaraan.
- c. Pihak responden berinisial CI beralamat di desa Kedungbanteng RT 07/01. Pihak mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Kedungbanteng dan langsung diterima dengan alasan semua persyaratan baik dalam segi hukum dan secara administrasi dimulai dari berkas-berkas yang diperlukan hingga umur yang telah memenuhi syarat untuk

melaksanakan akad nikah. Pada saat mendaftar, pihak sedang dalam keadaan hamil 15 minggu dan tidak dalam keadaan mempunyai masa iddah baik sebelum terjadi kehamilan maupun sesudah. Selain itu dari KUA memerintahkan untuk segera di nikahkan.

- d. Penulis juga sempat melakukan wawancara dengan seorang suami sekaligus istri dari pihak responden yang hendak mendaftarkan diri di KUA untuk memperoleh haknya melaksanakan akad nikah. Pihak responden seorang perempuan yang berinisial ND beralamat di desa Kedungbanteng RT 03/04 mendaftarkan diri yang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan yang sudah mencapai 2 bulan. Pada saat mendaftar, pihak tidak ada kekurangan dalam segi hukum atau kekurangan. Selain itu pihak sudah cukup usia untuk melakukan akad nikah. Yang pada saat itu juga pihak dari calon istri berusia 19 tahun. Selain itu, dalam segi administrasi juga tidak ada kekurangan namun KUA Kecamatan Kedungbanteng menolak pendaftaran tersebut dikarenakan dari pihak calon suami yang berinisial GN yang beralamat di desa Karangnangka RT 01/04 belum memenuhi syarat dalam segi usia. Pada saat itu GN berusia masih 18 tahun dan harus melakukan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto. Setelah itu baru diperbolehkan mendaftarkan diri di KUA dan melakukan akad nikah sesuai agama dan kenegaraan.
- e. Pihak responden yang berinisial IR yang beralamat di desa Dawuhan Wetan RT 04/04. Pihak mendaftarkan diri di KUA Kecamatan

Kedungbanteng untuk melakukan akad nikah. Namun pendaftarannya di tolak oleh pihak PPN dikarenakan pihak masih belum cukup usia untuk melaksanakan akad nikah. Yang pada saat itu pihak masih berusia 17 tahun dan sudah hamil sekitar 13 minggu dan kehamilannya terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah. Agar dapat diperbolehkannya untuk melaksanakan akad nikah, pihak harus melakukan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto. Menurut data dari wawancara, setelah memperoleh surat dispensasi dari Pengadilan Agama, pihak sudah dapat diterima pendaftarannya dan dari pihak KUA memerintahkan untuk segera melakukan akad nikah.

- f. Pihak responden yang berikutnya yaitu berinisial IP yang beralamat di desa Dawuhan Kulon RT02/02. Pihak mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Kedungbanteng dalam keadaan hamil diluar nikah. Pada saat mendaftar usia kehamilan sudah mencapai 2 bulan. Pendaftaran tersebut langsung diterima oleh PPN dikarenakan pihak sudah cukup usia untuk melakukan akad nikah sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Yang pada saat itu pihak berusia 20 tahun. Selain itu dari pihak KUA memerintahkan untuk segera dilakukan akad nikah sesuai syariat dan kenegaraan.
- g. Pihak responden yang terakhir yaitu berinisial IS yang beralamat di desa Karangangka RT 03/04. Pihak menyatakan bahwa saat mendaftarkan diri di KUA pihak sudah hamil diluar nikah. Namun

pada saat mendaftar, dari PPN menolak pendaftarannya dikarenakan pihak masih berusia 18 tahun yang berarti belum cukup umur dan harus melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto. Setelah melakukan sidang dispensasi nikah, pihak menyatakan langsung kembali mendaftarkan diri kembali di KUA dan telah diperbolehkan bahkan segera melakukan akad nikah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuk dokumen atau rekaman untuk tujuan tertentu. Dokumen dapat berupa catatan tertulis, gambar, audio, video dan format digital lainnya.⁶³

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan, teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mencatat, mengarsip dan mendokumentasikan dalam penggalian informasi mengenai penolakan pendaftaran nikah wanita hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng. Tahap dokumentasi dalam penelitian ini juga menggunakan media kamera atau foto. Foto yang dimaksud dalam hal ini adalah foto bersama responden dan pihak yang memberikan putusan, dalam hal ini adalah staf Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

⁶³Burhan Bunging, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.133.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam proses penelitian kualitatif ini, penulis mengumpulkan data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶⁴ Reduksi data yang merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan membuang atau menghilangkan data yang tidak diperlukan. Dalam hal ini peneliti akan mengecek kembali data yang diperoleh sehingga lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data-data selanjutnya.

Proses penyajian data ini diperoleh dan di tuangkan dalam bentuk uraian singkat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penyajian data dengan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk berupa narasi yang kemudian akan dipahami dan dianalisis dengan cara seksama

Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dari teknik analisis data, dimana pada tahap ini peneliti akan mengolah jawaban dari seluruh responden yang di wawancarai. Dan dari hasil analisis tersebut nantinya peneliti akan menarik benang merah atau kesimpulan yang bersifat deskriptif. Kesimpulan yang bersifat deskriptif tersebut tentunya tidak lepas dengan pedoman kajian penelitian. Yang mana pedoman tersebut meliputi dasar-dasar hukum tentang analisis hukum penolakan pendaftaran nikah wanita hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbanteng.

⁶⁴ Aidil Amin Effendy, *Persepsi*, 707.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PENOLAKAN PENDAFTARAN NIKAH WANITA HAMIL DI KUA KECAMATAN KEDUNGBANTENG

A. Letak Geografis Kantor KUA Kecamatan Kedungbanteng

1. Pengertian KUA

Menurut UU. PMA nomor 34 tahun 2016, tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, pada Bab I dan Pasal 1 menyatakan, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disingkat KUA kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁶⁵

Selain itu, KUA merupakan bagian dari aparat Kementerian Agama pada tingkat yang paling bawah. Selain letaknya diditingkat daerah kecamatan, KUA memiliki tugas dan fungsi yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat luas. Karena itu, KUA mempunyai posisi strategis dalam upaya pembinaan dan pelayanan kehidupan keagamaan terhadap masyarakat.⁶⁶

Tugas dan fungsi KUA juga telah tercantum didalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, dalam melaksanakan tugas, KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pelayanan, pengawasan,

⁶⁵ PMA nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, pada Bab I dan Pasal 1

⁶⁶ Sulaiman, Problematika Pelayanan Kantor Ursa Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur (*Jurnal Analisa*, Vol.18, No. 02, 2011) hlm. 250

pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Kedungbanteng

Kantor KUA Kecamatan Kedungbanteng terletak di kelurahan Kedungbanteng tepatnya di jalan raya kecamatan Kedungbanteng bersebelahan dengan Kantor KORAMIL dibagian utara dan disebelah selatan berdekatan dengan gedung serba guna dan kantor kelurahan Kedungbanteng. Akses menuju kantor KUA kecamatan Kedungbanteng sangatlah mudah karena letaknya sangat strategis dan berada di keramaian pusat kecamatan Kedungbanteng. Tidak hanya itu, Kantor KUA kecamatan Kedungbanteng juga cukup dekat dengan pasar Sinom (Pasar Kedungbanteng). Hal tersebut cukup memudahkan masyarakat kedungbanteng dalam mengenal lokasi kantor KUA kecamatan Kedungbanteng sekaligus cukup mempermudah masyarakat apabila hendak mengurus perihal perkawinan.

B. Pertimbangan Kepala KUA dan PPN Dalam Memutuskan Penolakan Pendaftaran Nikah Kepada Wanita Hamil Yang Mendaftarkan Nikah Di KUA Kecamatan Kedungbanteng

Dalam pembahasan kali ini, penulis akan menjelaskan suatu persoalan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng. Pada kisaran bulan November tahun 2023. Saat itu, ada satu pihak pendaftar nikah yang datang ke KUA Kecamatan Kedungbanteng untuk melakukan registrasi pendaftaran pernikahan. Seorang yang hendak mendaftarkan nikah tersebut

adalah seorang yang sudah ditugaskan oleh masyarakat setempat untuk mewakili dalam urusan pernikahan atau biasa disebut sebagai (*kayim*), yang mana kayim tersebut melakukan pendaftaran bersama pihak calon suami yang akan melakukan akad nikah. Selain itu, pihak pendaftar tersebut sudah membawa berkas-berkas yang mesti harus dipenuhi dalam proses pendaftaran.

Pada saat proses pendaftaran berlangsung, dari pihak staff KUA memeriksa terlebih dahulu berkas-berkas yang telah diberikan oleh si pendaftar tersebut. Pada saat pemeriksaan, ternyata dari staff KUA belum menemukan hasil tes urin atau cek kesehatan dari puskesmas setempat, yang mana hasil cek kesehatan itu wajib bagi setiap orang yang hendak mendaftarkan nikah di KUA. Maka dari itu, dari staff pegawai KUA tetap menerima berkas pendaftaran, namun pihak harus melengkapi dengan menyerahkan bukti cek kesehatan yang belum terpenuhi. Dikarenakan ada suatu hal yang demikian, pihak pendaftar disarankan agar dari calon istri untuk segera melakukan cek kesehatan.

Namun pada saat itu, pihak staff KUA menunggu waktu beberapa hari untuk mendapatkan hasil cek kesehatan dari pendaftar tersebut. Pada tanggal 2 November 2023, pihak pendaftar yang terdiri dari calon suami dan seorang kayim tersebut kembali datang ke KUA untuk melengkapi berkas yang pada waktu pertama mendaftarkan belum lengkap, yang berupa hasil cek kesehatan dari calon istri. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak staff KUA, ternyata dari hasil cek kesehatan tersebut pihak KUA menemukan ada

keterangan pihak dari calon istri tertulis keterangan positif hamil 16 minggu atau sekitar hamil 4 bulan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pegawai staff KUA juga memberitahukannya kepada kepala KUA Kecamatan Kedungbanteng.

Pada saat itu juga, dari pihak staff KUA juga sempat menanyakan dari siapa kehamilan ini terjadi. Lalu dari pihak pendaftar saat itu juga langsung menyampaikan bahwasannya kehamilan tersebut hasil dari hubungan dengan calon suaminya dan bukan hasil dari hubungan dengan mantan suaminya. Dari penjelasan yang disampaikan dari pihak pendaftar itu, pihak KUA mendiagnosa atau menghitung proses kehamilan dari putusnya perceraian yang telah tercantum dari akta cerai calon istri, yang mana calon istri tersebut merupakan janda cerai hidup yang telah diputuskan dari Pengadilan Agama Purwokerto yang bertepatan pada tanggal 10 Mei 2023.

Dalam proses pemeriksaan tersebut dari pihak KUA yang terdiri dari anggota staff dan atas perintah dari kepala KUA, semuanya menyepakati agar proses pendaftaran yang sudah dilakukan untuk segera dilakukan penolakan. Dalam penolakan tersebut selain melakukan penolakan, dari pihak KUA tidak lepas memberikan suatu alasan mengapa penolakan itu bisa dilakukan. Dari pihak KUA menyampaikan kepada pihak pendaftar bahwasannya calon istri sedang dalam keadaan hamil. Selain itu, kehamilan dari calon istri tersebut terjadi pada saat masa iddah belum selesai.

Pertimbangan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak KUA mengacu pada dasar hukum yang telah dicantumkan dalam KHI pasal 153

huruf C Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan waktu tunggu wanita hamil dalam masa iddah cerai, yang telah tercantum adalah Pasal 153 huruf C Kompilasi Hukum Islam tentang Waktu Tunggu yaitu “Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”. Selain itu pegawai PPN KUA Kecamatan Kedungbanteng juga menyatakan pendaftaran tersebut ditolak secara mutlak dan juga dari pihak KUA menyampaikan bahwa setelah melahirkan harus menunggu selama 6 bulan dan setelah itu baru bisa melaksanakan akad nikah.

C. Analisis Terhadap Keputusan Kepala KUA Dan PPN Dalam Menolak Pendaftaran Nikah Wanita Yang Sedang Hamil

Dalam menganalisis suatu kejadian yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, dari kejadian tersebut dapat diketahui bahwa penolakan yang dilakukan oleh pihak KUA itu sebenarnya menimbulkan berbagai persoalan hukum. Yang mana dalam kasus tersebut ada suatu kejanggalan mengenai waktu tungg atau masa iddah seorang janda yang putus pernikahannya akibat perceraian, yang mana kejanggalan itu terdapat pada proses kehamilannya itu. Dalam kasus tersebut, seorang janda dihamili oleh seorang yang bukan mantan suaminya. Selai itu, kehamilan terjadi pada masa iddah cerai belum selesai atau dalam istilah fiqhnya disebut *iddah quru* yang mestinya seorang janda tersebut harus menghabiskannya dalam tiga kali masa suci atau jangka waktu sekitar 90 hari.

Menurut hemat penulis, yang dialami oleh seseorang yang mendaftarkan diri ke KUA menimbulkan adanya iddah yang terbagi dua yaitu antara *iddah quru* dan *idaah hamlun*. Dari penjelasan yang demikian bila dihubungkan sesuai fakta yang terjadi, ada yang mengatakan seharusnya tidak ada masa iddah dalam kejadian tersebut dan ada juga yang mengatakan kejadian tersebut menimbulkan suatu ketimpangan hukum, yang seharusnya pada saat hamil si wanita itu harus segera di nikahkan untuk menyelamatkan nasab seorang ayah si anak yang masih dalam kandungan tetapi belum bisa menikah karena masih dalam *iddah quru* sedangkan kalau tidak segera dinikahkan atau menikah menunggu anaknya lahir atau *iddah hamlun*, yang pada akhirnya anak tersebut tidak memiliki nasab dengan ayahnya.

Selain penjelasan diatas, penulis juga turut mengamati dan menjelaskan bahwasanya, dari keputusan KUA yang melakukan penolakan pendaftaran nikah tersebut dapat menghasilkan suatu pernyataan bahwa KUA tetap mengklaim seorang calon istri atau janda cerai yang sedang hamil karena hasil hubungan dengan suaminya atau laiki-laki lain tetap ditolak pendaftarannya sampai menunggu ia melahirkan. Selain itu jika dilihat dari kacamata fiqh, perempuan tersebut apabila sudah selesai masa iddahnya atau *iddah quru* itu telah selesai, perempuan tersebut sebenarnya sudah bisa menikah tanpa menunggu kelahiran anaknya. Tetapi semua keputusan telah diambil suatu kebijakan dari kepala KUA dan PPN Kecamatan Kedungbanteng yang mana sudah memutuskan boleh menikah setelah kelahiran anaknya.

Sebagai seorang muslim, dalam menghadapi sebuah persoalan yang berkaitan dengan konteks munakahat tentu tidak lepas juga dengan yang namanya fiqh. Didalam fiqh kita juga perlu mengkaji dalam perspektif atau fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang mana fatwa tersebut sudah menjadi sumber rujukan di seluruh penjuru dunia, yang diantaranya seperti ulama 4 mazhab atau yang disebut sebagai *mazahibul arba'ah*. Dalam penjelasan kali ini, penulis akan menjabarkan pengertian atau pendalaman pendapat ulama 4 mazhab antara masa iddah dan kebolehan wanita hamil menikah.

Mengutip dari Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, penulis mendapatkan suatu pengertian yang mana dalam jurnal tersebut dijelaskan tentang masa iddah menurut terminology fiqh 4 imam mazhab yang diantaranya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Manan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan setelah putusya ikatan pernikahan yang sah yang disebabkan oleh adanya perceraian, wath'i syubhat dan meninggalnya seorang suami dalam waktu tertentu yang telah diatur oleh syariat.
2. Adapun deifinisi menurut Imam Malik, iddah adalah masa yang diharamkan seorang wanita melakukan pernikahan yang di sebabkan adanya talak, meninggalnya seorang suami dan fasakhnya sebuah ikatan pernikahan yang sah.

3. Sementara menurut pendapat Imam Syafi'i, iddah adalah waktu penantian bagi seorang istri untuk memastikan bahwa tidak ada janin didalam kandungan, atau semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah SWT atau disebut sebagai (ta'abudi) beribadah kepada Allah menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala larangannya yang termasuk pada masa iddah tersebut setelah terjadinya talak, fasakh, wathi syubhat atau meninggalnya seorang suami.
4. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengartikan masa iddah adalah masa tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' untuk tidak menikah kembali seorang istri setelah terjadi perceraian dan meninggalnya seorang suami.

Dari beberapa definisi yang di nyatakan oleh imam mazhab dapat disimpulkan bahwa masa iddah adalah masa tenggang bagi seorang istri untuk tidak melakukan akad nikah terhitung sejak ia berpisah dengan suaminya baik disebabkan oleh talak, fasakh ataupun meninggalnya seorang suami.⁶⁷

Setelah menjelaskan tentang definisi tentang masa iddah diatas, penulis akan menjelaskan tentang kebolehan wanita hamil melakukan akad nikah menurut imam mazhab. Pada penjelasan kali ini penulis akan mendefinisikan menurut pernyataan-pernyataan yang mana di setiap definisi akan terdapat suatu perbedaan. Tetapi walaupun terdapat perbedaan bukan berarti ada suatu kesalahan pada setiap definisi

⁶⁷ Ahmad Zamzam Saefi, "Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam", Volume 9, Nomor 1, April 2023, <https://ejournal.laifa.ac.id/index.php/faqih>.

melainkan semua definisi adalah benar dan boleh di gunakan sebagai landasan hukum.

Mengutip pada jurnal hukum keluarga islam penulis akan memberikan pemaparan tentang kawin hamil menurut mazhab fiqh atau penjelasan mengenai wanita menikah dalam kondisi hamil. Berikut penjelasannya;

a. Pendapat Ulama Hanafiyah

Di kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika perempuan yang hamil dikarenakan zina maka tidak ada masa iddah baginya. Karena masa iddah itu mempunyai tujuan menjaga nasab maka seorang pria boleh menikahi perempuan yang hamil tanpa menunggu masa iddah selesai.

اما الحبلى من الزنا فانه يحل نكحها ولا يحل وطؤها حتى ترض حملها

“Adapun seorang laki-laki (bukan pasangan zina seorang perempuan) menikahi perempuan tersebut, ia tidak boleh menggauli perempuan tersebut sampai ia melahirkan.”

Dalil tersebut mempunyai maksud bahwasannya seorang perempuan yang hamil karena zina itu sah melakukan akad nikah dengan syarat yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Apabila perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya, maka pernikahan tersebut tetap sah namun pria tersebut tidak diperbolehkan jima’(melakukan hubungan seksual) hingga perempuan tersebut melahirkan.

Adapun keterkaitan mengenai wanita yang hamil di luar nikah tidak ada masa iddah bagianya adalah karena masa iddah hanya bertujuan untuk menjaga nasab dan laki-laki dapat melakukan perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil tanpa menunggu masa iddahnyanya. Hal yang demikian membuktikan bahwasannya perempuan yang hamil karena zina bukan termasuk golongan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Maka dari itu perempuan yang sedang hamil juga boleh melakukan akad nikah. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' [4]: 24 yang berbunyi:

والمحصنت من النساء الا ما ملكت ايمنكم كتب الله عليكم. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسفحين. فما استمتعتم به. منهن فاءتوهن اجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به. من بعد الفريضة. ان الله كان عليما حكيما

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Makan istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telahsaling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa perempuan yhamil bukan ternasuk golongan perempuan yang haram untuk dikawini, perempuan yang berzina kemudian hamil termasuk dalam kategori perempuan yang diperbolehkan menikah secara mutlak menurut yang dijelaskan pada ayat diatas, sedangkan pada ayat diatas tidak memuat

argument atau dalil lain yang menjelaskan tentang haramnya menikah dengan perempuan hamil. Maka dari itu, perempuan hamil dapat menikah dengan syarat apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan hamil yang belum menghamilinya, maka dia tidak boleh menikmati istrinya sebelum dia melahirkan.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Berbeda dengan mazhab ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, mazhab Malikiyah memiliki pandangan yang berbeda. Pendapat Imam Malik bin Anas secara mutlak mengharamkan melakukan kawin hamil. Karena hukum mengawini perempuan yang hamil diakibatkan zina itu tidak sah, walaupun pria yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya atau pria yang tidak menghamilinya.

Argumentasi hukum yang dinyatakan oleh Imam Maliki adalah perempuan yang hamil karena zina diposisikan sebagai hubungan seksual yang syubhat (hubungan seksual yang dilakukan sebelum adanya akad nikah). Status perempuan hamil tersebut sama seperti halnya perempuan yang ditalak ba'in dan cerai mati. Maka dari itu, ia tetap mempunyai masa iddah selayaknya perempuan yang ditalak ba'in dan cerai mati.

c. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Dalam mazhab ini, mengemukakan bahwa mengawini perempuan yang sedang hamil itu diperbolehkan, akan tetapi tidak

diperbolehkan melakukan hubungan seksual sebelum perempuan tersebut melahirkan bayi yang berada didalam kandungannya. Pendapat tersebut dijelaskan melalui dalil yang tertulis dibawah ini.

ويجوز نكاح الحامل من الزنا لاءن حملها لا يلحق باحد فكان وجوده كعلمه

Ulama Syafi'iyah memahami firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 23 dan 24 bahwa perempuan yang dilarang dikawini dalam ayat ini bersifat umum. Ayat tersebut tidak di jabarkan secara terperinci apakah larangan berlaku menikahi perempuan zina atau perempuan yang hamil diluar nikah. Maka dari itu, kawin hamil dalam Mazhab Syafi'I dihukumi sah saat syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan perempuan tersebut dianggap tidak mempunyai masa iddah. Oleh karenanya, pasangannya boleh melakukan hubungan seksual dengannya.

d. Pendapat Ulama Hanabilah

Mazhab mazhab hanbali memeiliki pendapat yang sama dengan Mazhab Malikiiyah. Hal ini disinyalir pada pendapat Imam Ahmad bahwa perempuan yang diketahui berzina dia haram hukumnya untuk dinikahi dengan pria yang berzina dengannya ataupun dengan pria yang tidak berzina dengannya. Seorang perempuan pezina baik dalam kondisi hamil maupun tidak, seorang pria tidak diperbolehkan menikahnya kecuali ada dua syarat yang telah terpenuhi yaitu:

1. Perempuan tersebut telah menghabiskan masa iddahnya, jika ia hamil waktu iddah yang harus dilewati yaitu sampai ia

melahirkan dan haram hukumnya sebelum masa iddah itu selesai.

2. Bertobatnya perempuan atas segala apa yang telah dia lakukan.

Apabila belum bertobat, maka haram untuk dinikahi.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat perbedaan pendapat dari ulama Imam Mazhab mengenai kawin hamil. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat boleh menikahi perempuan yang sedang hamil tetapi belum diperbolehkan menggaulinya sampai anak yang dikandungnya itu lahir. Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perempuan yang hamil diluar nikah haram dinikahi oleh pria yang menghamilinya maupun dengan pria yang tidak menghamilinya.⁶⁸

Penulis juga mengambil dalil atau dasar hukum dari sebuah kitab salaf untuk menjadikan dasar acuan untuk memberikan suatu penjelasan mengenai permasalahan tersebut yang telah dicantumkan pada penjelasan berikut;

Dalam suatu qoul ulama yang menyatakan pada dalil berikut:

وهي شرعا مدّة تترى فيها المرأة اي تنتظر وتمنع نفسها عن نكاح في تلك المدّة. وشملت المرأة الحرة ولامة⁶⁹

Dalam hal menikah dalam masa iddah semua ulama sepakat bahwa haram hukumnya menikahkan seorang janda yang sedang menjalani masa iddah baik karena cerai hidup maupun cerai karena ditinggal mati oleh suaminya yang juga pada masa iddah itu

⁶⁸ Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, *Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam an Maqashid Syar'iyah, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2023.*

⁶⁹ *Kitab I'anatu Athlilbin*, Sayyid Abu bakar 'Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyathi al-Bakri, Juz 4, hlm. 61

mempunyai suatu tujuan yaitu mengosongkan rahim.

تزوج مطلقة غيره في العدة لم يصح ان وطئها علما بالفساد فران

Dan seandainya tetap menikah di masa iddah, maka pernikahannya tidak sah. Dan apabila wanita tersebut tetap dijimak padahal dia tahu bahwa pernikahannya tidak sah maka hukumnya sama dengan zina.

Selain itu penulis juga mengutip sebuah dalil atau qoul ulama dalam kitab lain dan penjelasannya sebagai berikut;

يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطئها حينئذ مع الكرهة

Dalil tersebut menjelaskan bahwasannya boleh menikahi perempuan yang hamil dikarenakan zina, baik laki-laki tersebut adalah yang menghamili atau tidak menghamili. Dan setelah menikah boleh untuk jima' (berhubungan badan) akan tetapi mendapat hukum makruh.⁷⁰

Setelah menjelaskan beberapa pemaparan atau pendapat dari beberapa ulama diatas, penulis akan menjelaskan kasus yang sedang penulis bahas dengan mengutip dari kitab Fathul Wahhab⁷¹

اولزمها عدتا شخصين كأن كانت في عدة زوج اووطء شبهة فوطء من اخر بشبهة كنكاح فاسد اوكانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة

Dalam dalil tersebut penulis menarik penjelasan bahwa perempuan tersebut harus menyempurnakan dua iddah yaitu iddah

⁷⁰Kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hussain bin Umar Almasyhuri Ba'alawi Al-Diyari al-hadramy, hlm. 201.

⁷¹Kitab *Fathul Wahhab*, Syaikh Al Islam Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya Al Anshari, Juz 2, hlm. 183.

dari suami pertama (perceraian) dan iddah kehamilan dari orang kedua. Kasus ini disamakan dengan seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah lalu perempuan tersebut bershubungan badan dengan orang lain dengan jalur subhat (seperti halnya nikah nikah yang rusak) dan jika untuk menghilangkan keraguan maka harus menunggu sampai benar-benar yakin bahwa Rahim perempuan tersebut sudah bersih. Sementara itu apabila dikaitkan dengan persoalan yang sedang di bahas, KUA kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas memberikan waktu 6 bulan karena waktu 6 bulan adalah waktu yang diyakini Rahim sudah bersih atau kosong.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan kasus yang sedang dibahas, penulis dapat menganalisis hukum dari penolakan yang dilakukan oleh pihak PPN KUA Kecamatan Kedungbanteng adalah pihak dari PPN KUA Kecamatan Kedungbanteng lebih mengerucut kepada dalil yang di fatwakan oleh Ulama Malikiyah dan Hanabilah yang mana tindakan penolakan pendaftaran nikah yang di lakukan di KUA tersebut tetap dihukumi sah walaupun tidak sesuai dengan peraturan yang tercantum di dalam KHI maupun Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng diatas, mengandung suatu hukum bahwa dalam kasus tersebut tetap diperbolehkan untuk menolak pendaftaran nikah dan menunggu janda hamil tersebut sampai

melahirkan. Hal tersebut ditunjukkan pada hukum fiqh yang difatwakan oleh ulama mazhab Malikiyah Dan hanabilah. Untuk dasar hukum yang digunakan darti kalangan ulama Syafi'iyah, penulis sudah menjelaskan pada dalil yang telah penulis cantumkan diatas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam hal pernikahan, setiap PPN atau KUA maupun Pengadilan Agama di berbagai tempat pasti mempunyai landasan hukum yang sama seperti Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tapi terkadang salah satu dari PPN atau Pengadilan dalam menerapkan hukum itu berbeda. Perbedaan inilah yang biasanya menjadi suatu hal yang patut untuk diselidiki terutama dalam kajian suatu penelitian.

Perbedaan dalam penerapan suatu hukum pasti akan selalu ada namun bukan menjadi suatu masalah apabila masih dalam satu koridor atau landasan hukum yang sama. Memang suatu perbedaan sering bahkan sudah pasti menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Tetapi hal yang demikian sudah sewajarnya terjadi dan tidak bisa dipungkiri.

Pada pembahasan yang telah penulis teliti, penulis mencoba menarik kesimpulan bahwa pihak dari PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng menolak pendaftaran nikah kepada perempuan janda cerai hidup yang sedang hamil yang diwakilkan oleh seorang penyuluh (kayim) namun proses kehamilannya tersebut bukan hasil dari suaminya atau hasil hubungan diluar ikatan perkawinan yang sah:

1. Pihak PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng menolak pendaftaran pernikahan tersebut dengan alasan karena seorang perempuan yang didaftarkan nikah itu dinyatakan hamil dalam masa iddah yang

belum selesai.

Dari pihak Kantor Urusan Agama memilih menolak dikarenakan si perempuan tersebut dihamili dalam keadaan masa iddah yang belum selesai. Pada persoalan ini terjadi adanya dua iddah yaitu adanya iddah quru' dan iddah hamlun. Dalam kejadian tersebut dari KUA Kecamatan Kedungbanteng memutuskan untuk memilih menyelesaikan iddah hamlun yang mana si perempuan tersebut harus menunggu sampai melahirkan dan setelah melahirkan pun harus menunggu 6 bulan dikarenakan harus menempuh iddah quru'.

2. Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan oleh pihak PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng yaitu Kompilasi Hukum Islam terkait masa tunggu yaitu pasal 154 Kompilasi Hukum Islam. Yang di dalamnya dinyatakan apabila seorang wanita yang hamil apabila akan melakukan akad nikah harus menunggu kelahiran anaknya.

Dari keputusan yang dikeluarkan oleh pihak PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng memang sedikit ada perbedaan yang seharusnya harus dinikahkan tanpa menunggu kelahiran janin yang seperti dicantumkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dan menurut qoul mazhab imam Syafi'i dan Hanbali. Tetapi dari KUA tetap menyatakan bahwa kehamilan itu apabila terjadi karena hasil dari mantan suaminya maupun bukan mantan suaminya, harus tetap menunggu kelahiran janinnya seperti yang di fatwakan oleh imam Maliki dan hanafi dan disamakan seperti yang dicantumkan dalam KHI pasal 153 tentang masa tunggu.

Selain itu, apabila dikaitkan kedalam dalil fiqh yang dijadikan landasan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng yaitu penulis mengkiaskan dengan dalil yang penulis ambil dari kitab Fathul Wahab yang telah penulis jelaskan diatas. Kemudian, untuk menjadi pertimbangan dengan skripsi terdahulu yang di terbitkan oleh Millatu Zulfa Arifa itu memang dalam segi permasalahan itu sama tetapi praktik hukum yang dilakukan berbeda. Akan tetapi perbedaan landasan hukum untuk keduanya itu benar apabila masih ada dasar atau sumbernya.

Pada kesimpulan tentang analisis hukum terhadap penolakan pendaftaran nikah yang dilakukan oleh pihak PPN Kecamatan Kedungbanteng tetap sah karena masih ada landasan atau dasar hukum dari segi fiqh yang menyatakan pernikahan tersebut harus ditunda dan menunggu masa kelahiran janin yang dikandungnya.

B. SARAN

Kantor Urusan Agama memang sudah menjadi suatu lembaga yang di amanahkan oleh negara untuk menangani urusan agama, begitupula apabila ada suatu hal yang menjadi problematik yang ada di lingkungan masyarakat terutama perihal perkawinan. Tetapi, dalam hal menjalankan tugas, Kantor Urusan Agama juga perlu mengkaji ulang terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat maupun hukum negara. Selain itu, Kantor Urusan Agama juga harus tetap berhati-hati apabila mengeluarkan suatu putusan dalam menangani suatu perkara terlebih dalam menangani perkara perkawinan. Karena dalam mengatasi suatu persoalan tentang pernikahan,

dalil hukum yang dijadikan landasan itu jangan mengandalkan hukum yang telah berlaku saja, namun dalil-dalil hukum yang lain juga harus dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Atau jika perlu dari pihak Kantor Urusan Agama menyempatkan sedikit kesempatan untuk berkordinasi dengan pihak Pengadilan Agama. Karena kejadian-kejadian persoalan perihal pernikahan di masyarakat itu beranekaragam, yang terkadang ada kejadian yang mungkin jarang ditemukan dan membutuhkan solusi dan dasar hukum yang kuat.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, 2007, *SoalTanya Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: Diponegoro) hlm.10
- Aainul Haq, Juni 2023: *Jurnal Hukum Keluarg Islam*, Volume 3, Edisi-1.
- Abdul Rahman, 2004 *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Kencana) hlm. 24
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo) hlm.113
- Abdussamad Zuchri, 2021 “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Makassar: Syakir Media Press), hlm. 93
- Abu Daud Sunan, Bab Nikah, No: 2158,p. 217
- Aidil Amin Effendy, *Persepsi*, 707.
- Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 1-2.
- Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Pustaka Amani) hlm. 67-68
- Al Juzairi Abdurrahman, 2004, *Kitab al Fiqh,, ala al-Mazahib al Arba’ah*, (Beirut: Dar Al Fikr).
- Anwar Khoirul Muhammad, 2012, *Analisa Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Penolakan KUA Terhadap Pengajuan Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Junrejo)*, skripsi (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
- Arifin Zainul, 2015, *Penolakan Kantor Urusan Agama Dalam Menikahkan Janda Hamil,(Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen)*, (Salatiga: IAIN Salatiga), skripsi
- Arikunto Suharsim, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”. (Jakarta: Rineka Rineka Cita), hlm. 107.
- Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng
- Bunging Burhan, 2005, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Depi Wulandari, Pertimbangan hukum bagi hakim Dalam Permohonan Pencabutan Penolaka Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kedungwaru Bagi Wanita Hamil diluar Nikah (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.p/2017/PA.TA), Skripsi (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2018)

Drajat Zakaria, 1995, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf) hlm. 37.

Drs. Muchtar Kamal, 2004, *Asas-asas Hukum islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang).

Fauzy Akhmad, "Metode Sampling Edisi 2" (Buku Materi Pokok SATS4321/3SKS/MODUL 1-9) Penerbit Universitas Terbuka.

Fiantika Rita Feni dkk, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT.GLOBAL Eksekutif Teknologi).

Firmansyah Deri, Dede, 2022, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian", *Literature Review*, (Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH) Vol.1, No.2).

Firmansyah Deri, Dede. 2022, " *Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian*", *Literature Review*, (Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH) Vol.1, No.2).

H. Umam Chatibul, 2003, dkk, *Fiqh* (Jakarta: Menara Kudus).

Hardani, dkk, 2020, "*Metode penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu).

Hasbullah Ali, *Kitab A Furqotu Bayna Zawjaini* (Mesir: Darul Fikr Al Aroby,).

Herdiansyah Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika).

HS Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika).

HS Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika).

HS Salim, 2008 *Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Iriani Fitri Annisa, 2018, *Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking*

Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”, *Dinamis: Journal Of Islamic Management and Bussines*, Vol. 2 No. 2.

Jurnal Hukum Islam (JHI), “Pelanggaran Masa Iddah (Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan)”, Volume 16 Nomor1, Juni 2018P-ISSN: 1829-7329; 2502-7719.

Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

Kitab Bughyatul Mustarsyidin, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hussain bin Umar Al-masyhuri Ba’alawi Al-Diyari al-hadramy.

Kitab Fathul Wahhab, Syaikh Al Islam Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya Al Anshari, Juz 2.

Kitab I’anatu Athllibin, Sayyid Abu bakar ‘Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyathi al-Bakri, Juz 4.

Koentjoningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian masyarakat*”, (Jakarta: Gramedia).

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Moh. Idris Ramulyo,1999, *Hukum Prkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Muh. Ashobuni Ali,2012, *Rowa’jul Bayan* (Jakarta:Dar Al Kutub)

Muhammad Muhammad Kamil Syaikh,2011, *Uwaidah, Al-Jami fi Fiqhi Al-Nisa’; Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM (Jakarta: Pustaka al-Kautsar)

Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Pranata Hukum* Vol.8 No.1. 2013.

Nurdiani Nina,2014, “*Teknik Sampling Snawball Dalam Penelitian Lapangan*”, Comtech: Binus Journal Publishing Vol. 5 No. 2, hlm1113 (Snawball Sampling)

Nurinda Febrieni,”Perilaku Pelanggaran Hukum Selama Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Curup Tengah)”

Pedoman Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pramiyati Titin dkk,2017, “ Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual, (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)” *Jurnal Simetris*, Vol. 8 No. 2.

Prof. Dr. Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).

Rasyid,2003,*Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT- Al-Mawardi,prima) Cetakan pertama

Sabiq Sayyid,1984, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma'arif).

Saefi Zamzam Ahmad,2023, “*Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*”, Volume 9, Nomor 1, April, <https://ejournal.laifa.ac.id/index.php/faqih>.

Saifuddin , 2009, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta BAB II

Sanjaya Haris Umar, Faqih Rahim Ainur,2017, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta).

Skripsi Millatu Zulfa Arifa UIN SAIZU Purwokerto “*Pencabutan penolakan perkawinan karena alasan perceraian qobla dukhul (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P//2017/PA.Wsb*)”.

Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam,2023 *Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fiqih, Kompilasi Hukum Island an Maqashid Syar'iyah, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni*.

Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta, Prenada Media).

Syarifuddin Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana).

Syarifuddin Amir,2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana).

Syarifudin Amir,2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Zainuddin Syaikh, 1979, *Fathul Mu'in*, (Kudus, Menara Kudus).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

NAMA	BL
ALAMAT	Pasir Kulon RT 03/06
TEMPAT	Rumah Kediaman
Pertanyaan	Permisi mba, saya ingin bertanya . Pada waktu melakukan pendaftaran nikah, itu mba nya langsung diterima atau ditolak?
Jawaban	Ditolak mas
Pertanyaan	Apakah alasan dari KUA menolak pendaftaran nikah tersebut?
Jawaban	Karena saya sedang dalam keadaan hamil mas
Pertanyaan	Maaf mba lalu jika diperkenankan memberitahu, mba nya ini proses kehamilannya hasil dengan suami atau orang lain ya mba?
Jawaban	Kehamilannya bukan dari suami saya mas karena pada saat itu saya sudah menjalani proses perceraian dengan suami saya.
Pertanyaan	Kapan mba ini melakukan siding perceraian tersebut?
Jawaban	Maaf mas saya sudah agak lupa, tapi sekitar bulan Juni tahun 2023
Pertanyaan	Berarti terjadi kehamilan tersebut tidak lama setelah proses perceraian ya mba?
Jawaban	Iya mas belum lama setelah diputusnya cerai dari pengadilan saya hamil dengan calon suami saya
Pertanyaan	Jadi keputusan dari KUA untuk menerima pendaftaran kembali setelah kelahiran ya mba?
Jawaban	Iya mas, setelah melahirkan, karena dari KUA menyatakan kehamilan saya terjadi pada saat masa iddah belum selesai.
Pertanyaan	Lalu untuk persyaratan yang lain perihal kelengkapan dokumen seperti halnya berkas-berkas , umur dan lain sebagainya, itu apakah sempat ada kendala ya mba?
Jawaban	Untuk perihal dokumen dan berkas lainnya itu sudah lengkap dan selain itu, usia saya juga sudah memenuhi syarat. Tetapi, pada saat melakukan pendaftaran, waktu itu sempat saya belum tes kesehatan di puskesmas, lalu pada saat saya sudah cek kesehatan dan diberikan surat kesehatan dari KUA, ternyata usia kehamilan saya sudah mencapai 16 minggu atau 4 bulan. Yang dari sebab itulah pendaftaran saya ditolak
Pertanyaan	Baik mba. Lalu pada saat mendaftar usia sudah mencapai berapa?
Jawaban	20 tahun
Pertanyaan	Apakah sebelumnya mba ini sudah melakukan nikah sirri dengan pasangan mba yang saat ini?
Jawaban	Belum mas.

NB: Wawancara dengan responden yang menjadi bahan pembahasan skripsi

Waawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

NAMA	AGUS SETIONO
ALAMAT	Karangtengah Rt.05/05 Kecamatan Baturraden, Kab. Banyumas
PEKERJAAN	PEGAWAI PENCATAT NIKAH KUA KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
Pertanyaan	Mohon Maaf bapak, saya Chandra dari mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto ijin melakukakn wawancara, apakah akhir-akhir ini di KUA Kecamatan Kedungbanteng masih sering terjadi problem terkait pernikahan atau tidak ya pak?
Jawaban	Kalau terkait problem itu sudah tentu ada mas, pernah suatu saat pada tahun kemarin ada janda cerai hidup ditolak pendaftarannya.
Pertanyaan	OO begitu ya pak... lalu kenapa alasan KUA menolak pendaftaran tersebut?
Jawaban	Jadi pada saat itu kejadian pada tahun 2023, ada seorang yang berinisial BL akan mendaftarkan diri untuk menikah, tetapi pada saat kita meneliti berkas, ada berkas yang belum terpenuhi yaitu surat cek kesehatan.
Pertanyaan	Lalu apakah dengan tertinggalnya satu berkas dapat mempengaruhi semuanya y pak, terkait pendaftaran?
Jawaban	Iya itu sudah pasti mas, karena itu untuk mengetahui apakah seorang calon pengantin perempuan sedang hamil atau tidak.
Pertanyaan	Selanjut nya tindakan apalagi yang dilakukan dari KUA pak?
Jawaban	Ya akhirnya kita menunggu hasil tes kesehatan tersebut. Tetapi pada saat sudah kami terima, si pendaftar tersebut sedang hamil 16 minggu atau 4 bulan.
Pertanyaan	Apakah saat itu langsung di lakukan penolakan ya pak?
Jawaban	Betul, kami dari pihak KUA langsung menolak, karena pada saat ditelusuri kami beserta kepala KUA bahwasannya pada saat si perempuan ini hamil, dia belum selseai menjalani iddah cerai hidup yang mana harus menyelesaikan selama tiga kali suci atau sekitar 90 hari. Tetapi pada saat itu dia sudah melakukan hubungan bersama orang lain atau calon suaminya.
Pertanyaan	Ooo begitu ya pak... lalu apakah landasan hukum yang di gunakan oleh KUA dalam menolak pendaftaran tersebut?
Jawaban	Iya mas ada... kami melihat di dalam KHI pasal yang membahas tentang masa tunggu monggo njengan bisa melihat sendiri. Yang pada intinya adalah, apabila ada janda hamil yang belum selesai masa iddah, apabila akan menikah harus menunggu sampai anak yang dikandungnya lahir.
Pertanyaan	Apakah jika kehamilannya bukan dengan suaminya sebelum dia cerai dan setelah cerai dengan suaminya dan kehamilan tersebut dilakukan oleh orang lain apakah hukumnya sama ya pak?
Jawaban	Iya mas...entah itu hamil nya hasil dari pernikahan yang dulu sah atau kehamilannya dengan orang lain, apabila belum selesai masa iddah harus menunggu sampai melahirkan.
Pertanyaan	Berarti penolakan tersebut sudah pasti sesuai ya pak?
Jawaban	Iya mas

Wawancara dengan pihak responden petugas pendaftaran nikah (kayim)

NAMA	MAKSUM
ALAMAT	Karangangka RT 01/02, Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas
PEKERJAAN	PETUGAS PENDAFTARAN NIKAH DESA KARANGNANGKA
Pertanyaan	Maaf bapak saya Chandra dari mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto ijin meminta waktunya untuk melakukan wawancara... langsung saja, maaf apakah bapak sebagai petugas pendaftaran nikah?
Jawaban	Iya mas betul
Pertanyaan	Baik, maaf saya mendapat data dari KUA Kecamatan Kedungbanteng bahwa seorang yang berinisial BL apakah betul pada saat pendaftaran sempat mengalami penolakan?
Jawaban	Iya mas betul pihak tersebut sempat ditolak terkait pendaftaran karena pada saat itu saya dengan keponakan saya yang laki-laki (calon pengantin) belum memberikan hasil cek kesehatan.
Pertanyaan	Baik bapak, selanjutnya apa yang bapak lakukan setelah adanya penolakan tersebut?
Jawaban	Yang selanjutnya saya disuruh dari pihak KUA untuk meminta surat cek kesehatan ke puskesmas... begitu mas
Pertanyaan	Baik bapak, terkait alasan KUA menolak apakah bapak tau sebab hukumnya atau tidak ya pak?
Jawaban	Kalau soal itu saya sii hanya mematuhi perintah dari KUA ya mas,, yang pada intinya dari KUA menolak karena kehamilan si calon pengantin yang perempuan itu terjadi pada saat masa iddah belum selesai, apabila akan melakukan akad nikah harus sampai melahirkan dulu. Hanya itu sii mas... yang di sampaikan oleh pihak KUA
Pertanyaan	Baik pak apakah KUA menyampaikan hal yang lain lagi terkait hal ini ya pak?
Jawaban	Tidak ada mas selain itu persyaratan lain sudah memenuhi



RESPONDEN 1
(STAFF/PPN KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS)

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 437 TAHUN 2020

Model N 7

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN/KOTA BANYUMAS

Nomor : B-6777/Kua.11.02.10/PW.01/11/2023 Kedungbanteng, 14 Nopember 2023
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat/
 Penolakan perkawinan atau rujuk*)

Kepada yth,
Calon pengantin/Wali
Di r'asr Kulon RT 03/06 Karanglewas Banyumas

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan atau rujuk Saudara, / E dengan F Binti Suratno diberitahukan sebagai berikut:

- Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan
- Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena Cati Wanita dalam Masa Idah /Hami/ sebelum masa idah selesai

Demikian agar menjadi maklum.

Wassalam,
Kepala Penghulu

YUDHY BACHTIAR TP, SH

SURAT PENOLAKAN PENDAFTARAN NIKAH



RESPONDEN 2
(KAYIM/ PPN “PETUGAS PENDAFTARAN NIKAH”)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Chandra Kusuma Wijaya
2. NIM : 2017302127
3. Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 11 September 2001
4. Alamat Rumah : Desa Dawuhan Kulon, RT 007 RW 001,
Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Alm. Haryoto
6. Nama Ibu : Almh. Sri Endowati
7. Agama : Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. TK Diponegoro 35 Dawuhan Kulon, tahun lulus 2006
 - b. SD Negeri 1 Dawuhan Kulon, tahun lulus 2012
 - c. SMP VIP AL-HUDA KEBUMEN, tahun lulus 2016
 - d. SMA VIP AL HUDA KEBUMEN, tahun lulus 2019
 - e. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2020-2024
2. Pendidikan Non formal
 - a. Pondok Pesantren AL-HUDA Jetis, Kebumen
 - b. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, Purwokerto Utara

Purwokerto, 6 Desember 2024
Penulis,



Chandra Kusuma Wijaya
NIM. 2017302127